

**PERANCANGAN PROGRAM LAYANAN KONSELING ISLAM DALAM
PEMBINAAN NARAPIDANA PADA CABANG RUMAH TAHANAN
NEGARA JANTHO DI LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**REDA YANI
NIM. 140402135
Prodi Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

SKRIPSI

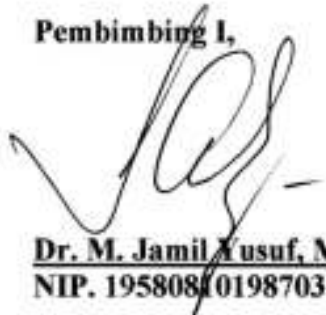
**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana (S-1) dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Oleh

**REDA YANI
NIM: 140402135**

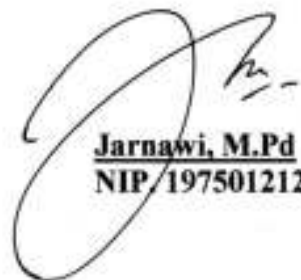
Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd
NIP. 195808101987031008**

Pembimbing II,



**Jarnawi, M.Pd
NIP. 197501212006041003**

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

REDA YANI

140402135

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 29 Januari 2019 M

23 Jumadil Awal 1440 H

di

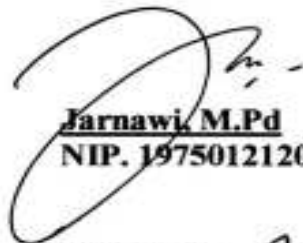
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd
NIP. 195808101987031008

Sekretaris,



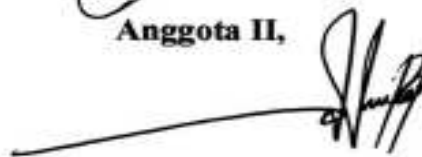
Jarnawi, M.Pd
NIP. 197501212006041003

Anggota I,



Mira Fauziah, M.Ag
NIP. 197203111998032002

Anggota II,



Drs. Umar Latif, MA
NIP. 195811201992031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,



Dr. Fakhri, S.Sos., MA

NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : REDA YANI
NIM : 140402135
Jenjang : Srata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang judul **“Perancangan Program Layanan Konseling Islam Dalam Pembinaan Narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.”** Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 08 Januari 2019

Yang Menyatakan,



REDA YANI
140402135

ABSTRAK

Reda Yani, Nim, 140402135, *Perancangan Program Layanan Konseling Islam dalam Pembinaan Narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi S-1, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Pembinaan narapidana sudah diberikan lewat beberapa pendekatan yaitu kepribadian dan kemandirian. Namun pada saat ini belum ada program khusus dan terencana terkait layanan konseling Islam yang diberikan kepada narapidana. Untuk itu agar layanan konseling Islam dapat direalisasikan dalam pembinaan narapidana maka perlu untuk merancang sebuah layanan konseling Islam yang sesuai dengan kebutuhan narapidana pada Cabang Rutan Jantho di Lhoknga. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam menyangkut program layanan konseling Islam dalam pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga, sehingga fokus masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu. Bagaimana cara menyusun program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. (1) Diperlukan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana (2) Tujuan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana (3) Ruang lingkup layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana (4) Cara konsultasi rancangan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana (5) Penyediaan fasilitas program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana (6) Penyediaan anggaran untuk program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana (7) Implementasi program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan ada sejumlah prosedur yang harus dipenuhi yaitu tahap studi kelayakan, tahap penyusunan tujuan program, tahap menentukan lingkup program, tahap konsultasi usulan program, tahap penyediaan fasilitas, tahap penyediaan anggaran, tahap implementasi program dan perancangan program layanan konseling Islam yang berbasis kebutuhan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada sekalian manusia di atas bumi dan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang merupakan sosok yang telah memperkenalkan kita kepada ajaran yang benar, membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan. Shalawat dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga dan segala sahabat beliau.

Sepanjang penulisan skripsi, penulis mendapatkan banyak ujian dan cobaan sehingga tanpa izin Allah dan bantuan dari banyak pihak skripsi tidak selesai tepat waktu. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi, diantaranya:

1. Kepada ayahanda **Umar** dan ibunda **Jamakiah**, dan kepada saudara dan saudari sekandung yaitu kakanda Jhonaiddi dan Sudirman, serta kakanda murlina wati, Seleni Murni dan Srimasniar. Ucapan terimakasih, cinta dan sayang yang tidak terhingga kepada mereka. Kasih sayang, doa dan semangat yang tidak akan pernah habis dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat melangkah sejauh ini. Semoga rahmat dan ridha

Allah senantiasa tercurahkan kepada mereka sehingga dapat meraih kebahagiaan yang sesungguhnya dunia dan akhirat.

2. Ucapan terimakasih yang tulus kepada Bapak M. Jamil Yusuf selaku pembimbing I dan Bapak Jarnawi selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi bimbingan, nasehat, dorongan serta arahan kepada penulis.
3. Penghormatan dan ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Mira Fauziah selaku Penasehat Akademik (PA) kepada Bapak Umar Latif selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, serta kepada Rektor, Dekan, seluruh dosen dan staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
4. Penghormatan dan ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada almarhum abang ipar penulis Muzakkir yang selama ini sangat mendukung penulis dalam menempuh pendidikan.
5. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada sahabat tercinta dan tersayang Surna Yati yang selalu ada di kala suka dan duka yang selalu setia menemani dan selalu sabar dalam menghadapi dan memberikan semangat kepada penulis.
6. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada teman sejawat, Nur Fatimah sekaligus sahabat seperjuangan yang selalu bersedia mendengarkan curahan hati penulis, yang tidak pernah absen memberikan semangat kepada penulis.

7. Ucapan terimakasih kepada sahabat tersayang Ulfa Zahara yang selalu ada disaat suka dan duka serta selalu tulus memberikan semangat dan selalu ada disaat penulis butuhkan.
8. Ucapan terimakasih kepada kakak tercinta yaitu, Dara Farah Diba dan sahabat seperjuangan Nurjalia, Tera Islawati, Maulyna, Yoerifa Aqla dan Widya Yohana yang selalu dapat menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Maturidi yang telah menjadi pendengar setia, penyemangat dan selalu dapat menghibur serta selalu ada disaat penulis butuhkan.
10. Ucapan terimakasih kepada Rifat Zakki yang selama ini telah menjadi sahabat yang sangat baik, yang selalu ada disaat penulis butuhkan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan maupun isi skripsi masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk pembaca umumnya dan kepada penulis khususnya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 8 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Defenisi Oprasional.....	7
E. Signifikansi Penelitian	13
F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu	13
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	16
A. Konseling Islam Terhadap Narapidana.....	16
1. Pengertian Konseling Islam	16
2. Tujuan Konseling Islam	17
3. Fungsi Konseling Islam	19
4. Asas-Asas Bimbingan Konseling Islam.....	21
5. Prinsip-Prinsip Konseling Islam	23
6. Ruang Lingkup Konseling Islam	24
7. Metode dan Teknik Konseling Islam	25
B. Pembinaan Narapidana.....	27
1. Pengertian Narapidana	27
2. Hak-Hak Narapidana.....	28
3. Tahap-Tahap Pembinaan Narapidana	28
4. Tujuan dan Sasaran Pembinaan Narapidana	35
5. Fungsi Pembinaan Narapidana.....	39
6. Metode Pembinaan Narapidana	40
C. Rancangan Program Konseling Islam Terhadap Narapidana	41
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Data Penelitian	53
B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel.....	53
C. Teknik Pengumpulan Data	55
D. Teknik Analisa Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Lokasi Penelitian.....	60
B. Temuan Hasil Data Penelitian.....	66
C. Pembahasan Data Penelitian	76

BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Jumlah pegawai Cabang Rutan Jantho di Lhoknga	63
Tabel 4.2: Program kegiatan Cabang Rutan Jantho di Lhoknga.....	64
Tabel 4.3: Rencana kegiatan (<i>action plan</i>) pogram	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Layanan konseling Islami merupakan layanan berdasarkan dua sumber, pertama sumber ilahi (Al-Qur'an) dan sunnah Rasul, dan kedua sumber aktivitas akal dan pengalaman manusia. Konsep layanan konseling Islami meyakini adanya kehidupan sesudah mati dan memasalahkan upaya agar orang dapat hidup seimbang antara kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. dan doa seorang muslim selalu "*fid-dunya hasanah wafil-akhirati hasanah,,*" mohon dianugerahi oleh Tuhan kehidupan di dunia yang baik (bermental sehat) dan kehidupan di akherat yang baik serta terhindar dari siksa api neraka.¹

Seorang muslim yang baik selalu berusaha untuk memperoleh ridha dan karunia Allah yang berwujud pahala, dan selalu berusaha menjauhi larangan Allah karena takut terakan dosa. Firman Allah,

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

Terjemahnya: Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat (balasan) nya, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat (balasan) nya. (Q.S al-Zalzalah, 99: 7 dan 8).

¹Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. Xiv-xvi.

Islam mengajarkan bahwa aktivitas layanan konseling itu merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wata'ala. Suatu bantuan kepada orang lain, termasuk layanan konseling, dalam ajaran Islam dihitung sebagai suatu sedekah. Seperti sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam,

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ)) فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: ((يَعْمَلُ بِيَدِهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ)) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: ((يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ)) قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: ((فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيَمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ)) .
[رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: ١٤٤٥]

Terjemahnya: Dari Abu Musa radhiyallahu'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda, "Tiap-tiap muslim itu harus bersedekah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan?" Beliau bersabda, "Ia bekerja dengan tangannya, lalu hasilnya ia manfaatkan untuk diri sendiri dan untuk bersedekah." Para sahabat bertanya lagi, "Bagaimana jika ia tidak bekerja?" Beliau bersabda, "Menolong orang yang membutuh pertolongan lagi kesusahan." Para sahabat bertanya, "Bagaimana jika ia tidak mampu?" Beliau bersabda, "Hendaklah ia berbuat baik, dan menahan diri dari berbuat keburukan. Karena itu bernilai sedekah baginya." (HR. Al-Bukhari:1445).²

Sehubungan dengan Hadist di atas, maka layanan Konseling Islam tidak untuk dikomersilkan. Layanan tersebut dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan dengan niat ibadah, berbuat baik kepada sesama manusia. Namun sebagai profesi, layanan tersebut tentu saja perlu imbalan yang wajar.³

Pentingnya konseling Islami, masalah nilai dan makna hidup menjadi titik balik kesadaran yang dikembangkan dalam konseling Islami, sebagai suatu pendekatan konseling yang mengakui adanya dimensi-dimensi ruhaniah dalam diri manusia di samping dimensi-dimensi ragawi, kejiwaan dan sosial budaya. Konseling Islami berusaha menampakan eksistensi dirinya bahwa masalah nilai

²Imam Az-Zabadi, *Mukhtashar Shahih Bukhari, edisi Terjemahan* (Jakarta:Ummul Qura, 2017), hal. 328.

³Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan...*, hal. Xv.

dan hidup bermakna (*the will to meaning*) adalah motivasi utama bagi setiap individu, mengajukan prosedur-prosedur untuk menemukan makna hidup dan mengembangkan hidup bermakna. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan berbagai krisis yang disebutkan di atas, seyogianya pendekatan konseling Islami ini menjadi amat relevan untuk dikembangkan dan digunakan sebagai salah satu pendekatan alternatif konseling religius dalam keragaman pendekatan di Indonesia.⁴

Seiring perkembangannya, ranah kerja konseling Islam semakin luas. Jika dulu hanya difokuskan dalam dunia pendidikan namun sekarang konseling Islam juga turut andil dalam lembaga sosial, salah satunya yaitu Rumah Tahanan Negara.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) menurut kamus istilah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah “tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”⁵ Pada prinsipnya Rumah Tahanan hanya menjadi tempat titipan bagi tersangka yang belum dijatuhkan vonis, dan bagi narapidana yang sudah di jatuhkan vonis ia akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan data dari hasil observasi awal yang penulis lakukan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, pembinaan narapidana sudah dilakukan dengan beberapa cara seperti, pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Namun, penulis mendapatkan bahwa

⁴Jamil Yusuf, *Model-Model Konseling Islami*, (Banda Aceh: Arranirypress, 2012), hal. 1.

⁵Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 1945-1998*, Cet. I, (Jakarta: Tatanusa, 1999), hal. 536.

belum ada program layanan konseling Islam yang diberikan kepada narapidana, sedangkan narapidana yang mendiami Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar mayoritas beragama Islam dan merupakan salah satu daerah yang menjalankan Syariat Islam. Namun pada kenyataannya pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar belum ada program khusus dan terencana terkait layanan konseling Islam.⁶

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saidatul Hijri dengan judul penelitian “Urgensi Konseling Islam dalam Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan kelas II B Kota Jantho.” Menunjukkan bahwa Layanan konseling Islam di Rumah Tahanan Negara sangat berperan penting terhadap proses pembinaan narapidana dalam membatasi dan membentengi tingkah laku narapidana disaat telah bebas dan diharapkan narapidana tidak akan melanggar norma kehidupan serta kembali melakukan tindak kejahatan.⁷

Berdasarkan penelitian tersebut maka perlu upaya tindakan lanjut guna merealisasikan sebuah layanan konseling Islam pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga. Oleh karena itu perlu upaya penelitian yang lebih mendalam menyangkut “perancangan program layanan konseling Islam dalam pembinaan Narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.”

⁶Hasil Studi Awal Pada Tanggal 29 Oktober 2018, pukul 08:30 WIB.

⁷Saidatul Hijri, *Urgensi Konseling Islam dalam Pembinaan Narapida di Rumah Tahanan kelas II B Kota Jantho*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011), hal..

B. Fokus Masalah

Dengan merujuk kepada latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu “Bagaimana cara menyusun program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?” Berdasarkan fokus masalah ini, maka dapat dijabarkan menjadi beberapa pokok pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
2. Apa tujuan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
3. Apa ruang lingkup layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
4. Bagaimana cara konsultasi rancangan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
5. Bagaimana penyediaan fasilitas program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?

6. Bagaimana penyediaan anggaran untuk program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
7. Bagaimana implementasi program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk kepada fokus masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan yaitu untuk menemukan rumusan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan tujuan umum penelitian di atas maka dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan khusus penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlunya program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui tujuan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui ruang lingkup layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

4. Untuk mengetahui cara konsultasi rancangan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
5. Untuk mengetahui penyediaan fasilitas program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
6. Untuk mengetahui penyediaan anggaran untuk program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
7. Untuk mengetahui implementasi program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

D. Defenisi Oprasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa istilah yang perlu diberikan defenisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Perancangan Program

a. Perancangan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* perancangan adalah “proses, perbuatan merancang”.⁸ Menurut Jogiyanto Hartono istilah perancangan merupakan:

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1139.

Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem yang dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem.⁹

Menurut Azhar Susanto istilah perancangan yaitu “kemampuan untuk membuat beberapa alternatif pemecahan masalah.”¹⁰ Sedangkan istilah perancangan menurut Ladjamudin merupakan “suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik.”¹¹ “Perancang yaitu orang yang membuat suatu rancangan.”¹²

Perancangan yang dimaksud penulis yaitu kegiatan merancang atau mendesign yang memiliki tujuan untuk membantu narapidana dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

b. Program

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* “program adalah rancangan mengenai asas-asas serta dengan usaha-usaha yang akan di jalankan.”¹³ Istilah Program menurut Muhaimin dkk merupakan:

Pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di

⁹Jogiyanto Hartono, *Analisis Dan Desain*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2005), hal. 196.

¹⁰Azhar Susanto, *Sistem Informasi Manajemen Konsep Dan Pengembangannya*, (Bandung: Lingga Jaya, 2004), hal. 51.

¹¹Ladjamudin, *Analisis dan Desain Sistem Informasi...*, hal. 39.

¹²W.J.S Poerwadarminta, *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 911.

¹³ W.J.S Poerwadarminta, *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum...*, hal. 901

bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.¹⁴

Menurut Mudasir “istilah program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan.”¹⁵ Sedangkan program secara umum merupakan:

Menunjuk pada kerangka dasar rancangan aktivitas rumit, khusus dalam bimbingan konseling, menunjuk pada rencana menyeluruh aktivitas suatu lembaga atau unit yang berisi layanan-layanan yang terencana beserta waktu pelaksanaan dan pelaksanaannya, secara lebih khusus dalam modifikasi tingkah laku, menunjuk pada serangkaian perlakuan bervariasi yang membentuk tingkah laku sampai dihasilkan tingkah laku akhir yang dikehendaki.¹⁶

Jadi, perancangan program yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penulis membuat suatu rancangan program layanan konseling Islam dalam pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

2. Layanan Konseling Islam

a. Layanan

Secara etimologi layanan berasal dari kata “ilayan yang kata kerjanya adalah melayani yang mempunyai arti membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang, meladeni menerima (menyambut) ajakan

¹⁴Muhaimin, Suti’ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, hal. 349.

¹⁵Mudasir, *Desain Pembelajaran*, (Indragiri Hulu: STAI Nurul Falah,2012), hal. 1.

¹⁶Andi Mappiare. *Kamus Istilah Konseling & Terapi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 254.

(tantangan, serangan).”¹⁷ Jadi layanan merupakan perihal atau cara melayani.¹⁸

Istilah layanan menurut Achmad Juntika Nurihsan merupakan:

Layanan untuk membantu individu menyelesaikan masalah-masalah, terutama masalah sosial-pribadi yang mereka hadapi. Layanan ini bersifat terapeutik dan hanya dapat diberikan oleh pembimbing yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang bimbingan dan konseling psikologi. Layanan konseling ini dilakukan melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli. Konselor memfasilitasi lingkungan psikologis konseli sehingga konseli dapat mengembangkan potensinya sebaik mungkin dan mampu mengatasi masalah yang dihadapinya sebaik mungkin.¹⁹

Menurut penulis layanan konseling Islam adalah suatu bentuk layanan yang diberikan oleh orang yang ahli atau konselor kepada klien dengan bertujuan untuk membantu klien dalam menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam.

b. Konseling Islam

Secara etimologi, kata konseling berasal dari kata ”*counsel*” yang diambil dari bahasa Latin yaitu ”*Counsilium*” artinya ”bersama” atau ”bicara bersama”. Pengertian ”berbicara bersama sama” dalam hal ini adalah pembicaraan konselor dengan seorang atau beberapa konseli (*counselee*).²⁰

Prayitno dan Amti mengemukakan konseling merupakan “proses pemberian bantuan yang dilakakukan melalui wawancara konseling oleh seorang

¹⁷Poerwandar Mita, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 133.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1536.

¹⁹Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal. 20.

²⁰Latipun, *Psikologi Konseling*, Cet. 4 (Malang: UMM Press, 2003), hal. 4.

ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang di hadapi oleh klien.”²¹

Selanjutnya, Konseling Islami (*al-irsyad al-Islamy*) bermakna “petunjuk yang Islami,” yakni memberikan pemahaman, pengarahan dan petunjuk bagi orang-orang yang sesat, dalam bentuk memberikan pertimbangan, pandangan, pemikiran, orientasi kejiwaan, etika dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam.²² Istilah konseling Islami menurut Anwar Sutoyo merupakan:

Konseling Islami adalah aktifitas yang bersifat “membantu” dikatakan membantu karena pada hakikatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntunan Allah (jalan yang lurus) agar mereka selamat. Hakikatnya adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memperdayakan (empowering) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wata’ala.²³

Sedangkan pengertian Konseling Islami menurut Tohari Musnamar adalah “proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.”²⁴

Menurut penulis konseling Islam merupakan pemberian bantuan yang dilakukan untuk memecahkan masalah atau mencari solusi atas permasalahan

²¹Prayitno dan Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2004), hal. 105.

²²Jamil Yusuf, *Model Konseling Islami...*, hal.10

²³Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). hal. 22.

²⁴Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan...*, hal.5.

yang dialami klien dengan bekal potensi dan fitrah agama yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan nilai-nilai ajaran Islam yang mampu membangkitkan spiritual dalam dirinya, sehingga manusia akan mendapatkan dorongan dan mampu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya serta akan mendapatkan kehidupan yang selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

3. Pembinaan Narapidana

a. Pembinaan

Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, membina adalah “membangun, mendirikan, pembinaan secara *etimologi* berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya berguna dan berhasil dengan baik.”²⁵

Pembinaan berasal dari kata “bina, membangun, mendirikan, dan pembaruan. Secara istilah pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan juga dapat berarti suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan.”²⁶

b. Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana adalah “orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana)

²⁵Masdar Helmi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 324.

²⁶Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*), hal. 132.

terhukum.”²⁷ Narapidana adalah “seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kehilangan hak akan kebebasan.”²⁸

Menurut penulis yang dimaksud dengan pembinaan narapidana adalah narapidana yang sudah menempati Rumah Tahanan Negara dan memerlukan program layanan konseling Islam. Sehingga dengan program layanan konseling Islam yang diberikan narapidana dapat dibina menjadi manusia yang baik dan benar dalam menjalani hidup dan kehidupannya sehingga setelah bebas tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dilakukannya.

E. Signifikansi Penelitian

Signifikan dari penelitian ini adalah sebagai rujukan bagi pengelola Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga supaya menerapkan program layanan konseling Islam serta untuk mengetahui betapa pentingnya memberikan layanan berbasis Islam kepada para Narapidana. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengalaman.

F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang penulis lakukan, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, di antaranya:

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 774.

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Edaran Presiden), hal. 03.

Pertama, Helwina dalam skripsinya yang berjudul *Urgensi Layanan Konseling Islam dalam Pembinaan Narapidana Anak di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Aceh Besar* dari penelitian Helwina ditemukan hasil yaitu:

Pentingnya konseling Islami dalam pembinaan narapidana anak. Hal ini disebabkan karena pelanggaran hukum yang dilakukannya lebih merupakan belum matangnya kepribadian mereka dalam arti belum dapat membedakan dengan baik antara baik dan buruk. Sehingga akan ada yang membatasi dan membentengi tingkah laku narapidana anak disaat ia telah bebas dan narapidana anak tidak akan melanggar norma kehidupan serta tidak kembali melakukan tindak kejahatan. dengan harapan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, anak tidak lagi mengulangi perbuatan jahat yang pernah dilakukannya, sebaliknya ia dapat menjalani hidupnya yang baru tanpa menyisakan trauma dari penjara, serta dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, Azizah dalam skripsinya yang berjudul *Dampak Program Pembinaan Karakter Narapidana terhadap Sikap Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar* dari penelitian Azizah ditemukan hasil yaitu:

Peran para pembina yang profesional sangat penting dalam proses pembinaan karakter narapidana. Selain itu keikutsertaan staf dalam menjalankan program pembinaan karakter narapidana juga sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu narapidana yang mempunyai karakter terganggu menjadi baik kembali dan menyadari bahwa keberadaannya sebagai makhluk Allah di bumi.

Ketiga, Saidatul Hijri dalam skripsinya yang berjudul *Urgensi Konseling Islam Dalam Pembinaan Narapida di Rumah Tahanan kelas II B Kota Jantho* dari penelitian Saidatul Hijri ditemukan hasil yaitu:

Pentingnya Konseling Islam dalam pembinaan narapidana. Hal ini disebabkan untuk dapat mencapai tujuan pentingnya Konseling Islam dalam pembinaan narapidana khususnya bagi narapidana yang kembali melakukan tindak kejahatan setelah pernah divonis. sehingga akan ada yang membatasi dan membentengi tingkah laku narapidana disaat ia telah bebas dan narapidana tidak akan melanggar norma kehidupan serta kembali melakukan tindak kejahatan.

Berdasarkan hasil kegiatan terhadap tiga penelitian terdahulu dapat dipahami bahwa, penelitian di bidang Konseling Islam dalam Pembinaan Narapidana sudah pernah dilakukan oleh para peneliti misalnya: Helwina memfokuskan pada Urgensi Layanan Konseling Islam dalam Pembinaan Narapidana Anak, Azizah memfokuskan pada Dampak Program Pembinaan Karakter Narapidana terhadap Sikap Narapidana, dan Saidatul Hijri memfokuskan pada Urgensi Konseling Islam dalam Pembinaan Narapidana.

Oleh karena itu penelitian yang penulis lakukan ini memang tentang Perancangan Program Layanan Konseling Islam dalam Pembinaan narapidana tetapi memfokuskan pada penyusunan program layanan konseling Islam dalam pembinaan narapidana, dan belum dilaksanakan oleh peneliti-peneliti terdahulu.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konseling Islam Terhadap Narapidana

1. Pengertian Konseling Islam

Konseling Islami adalah “proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.”¹ Erham Wilda mengemukakan konseling Islami merupakan:

Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain, yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri, karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap Tuhan yang maha Esa. Sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya.²

Konseling Islami adalah “suatu proses pemberian bantuan pengarahan atas diri individu dengan membangkitkan daya ruhaniyah dan kinerja sistem nafsaninya, untuk meningkatkan kesehatan jiwa menurut ajaran Islami guna mencapai kualitas hidup yang diridhai Allah Subhanahu wata’ala.”³ Sedangkan konseling Islami menurut Anwar sutoyo merupakan:

¹Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 5.

²Erhamwilda, *Konseling Islami*, (Yogyakarta: Candi Gebang Permai, 2009), hal. 95.

³Jamil Yusuf, *Model-Model Konseling Islami*, (Banda Aceh: Arranirypress, 2012), hal. 12.

Aktifitas yang bersifat “membantu” dikatakan membantu karena pada hakikatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntunan Allah (jalan yang lurus) agar mereka selamat. Hakikatnya adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memperdayakan (empowering) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wata’ala.⁴

Dari beberapa pengertian konseling Islami di atas dapat dikatakan bahwa konseling Islam terhadap narapidana adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada narapidana, agar narapidana dapat hidup dan berkembang secara optimal sesuai dengan fitrahnya, untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan berdasarkan landasan ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur’an dan Hadits. Bantuan yang diberikan oleh konselor kepada narapidana untuk mempersiapkan mereka dalam rangka membimbing narapidana menghadapi kehidupan sesudah keluar (bebas) dari Rumah Tahanan.

2. Tujuan Konseling Islam

Konseling Islam mempunyai beberapa tujuan terhadap klien baik tujuan secara umum maupun tujuan secara khusus, adapun tujuan dari konseling Islam terhadap klien yaitu:⁵

a. Mendapatkan ketenangan hidup

Klien yang telah dapat melakukan perubahan atau mengatasi permasalahan hidupnya, maka ia akan lepas dari perasaan tertekan, keluh kesah dan stres menuju kepada ketenangan dan ketentraman jiwa. Dengan terciptanya perubahan pada pribadi klien dari pribadi yang tidak sehat kepada pribadi yang sehat yaitu pribadi yang mampu menjalin hubungan baik dengan diri sendiri, dengan sesama manusia dengan lingkungan dan dengan Allah Subhanahu wata’ala., bermakna secara psikologis klien sudah bisa menghadapi permasalahan hidupnya berdasarkan tuntunan ajaran Islam,

⁴Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 22.

⁵Abdul Hayat, *Konsep Konseling Berdasarkan Ayat-Ayat Al-Qur’an*, (Yogyakarta: PT LK/S, 2016), hal. 83-85.

sehingga klien dapat merasakan ketenangan dan ketentraman jiwa di bawah keridhaan Allah Subhanahu wata'ala.

b. Menciptakan keseimbangan hidup

Islam selalu mengajarkan kepada umatnya agar memiliki kehidupan yang seimbang. Seimbang antara jasmani dan rohani, oleh karena itu konseling Islam mendorong manusia agar dapat menjalin hubungan baik dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan dan Allah Subhanahu wata'ala.

c. Mewujudkan manusia menjadi manusia seutuhnya

Perwujudan menjadi manusia seutuhnya adalah mewujudkan diri sendiri sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia, menjadi manusia yang memiliki keselarasan perkembangan unsur-unsur dirinya dan pelaksanaan fungsi atau kedudukannya sebagai makhluk Allah (makhluk religius), makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk berbudaya.

Adapun Tujuan Bimbingan Konseling Islam menurut Tohari Musnamar adalah:⁶

- a. Membantu individu untuk mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakikatnya (mengingatkan kembali akan fitrahnya).
- b. Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, baik dan buruknya, kekuatan dan kelemahannya, sebagai sesuatu yang telah takdirkan oleh Allah. Namun manusia hendaknya menyadari bahwa diperlukan ikhtiar sehingga dirinya mampu bertawakkal kepada Allah Swt.
- c. Membantu individu memahami keadaan situasi dan kondisi yang dihadapinya.
- d. Membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalahnya.
- e. Membantu individu mengembangkan kemampuannya mengantisipasi masa depan, sehingga mampu memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan keadaan sekarang dan memperkirakan akibat yang akan terjadi, sehingga membantu mengingat individu untuk lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan dan bertindak.

Berdasarkan tujuan konseling Islam di atas secara khusus dapat disimpulkan bahwa tujuan konseling Islam terhadap narapidana yaitu:

- a. Membantu narapidana agar hidup sesuai dengan ajaran syariat Islam yang berpedoman kepada al-Qur'an dan Hadits.

⁶Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual....*, hal. 35-40.

- b. Membantu narapidana mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi serta dapat mengambil keputusan yang terbaik.
- c. Membantu narapidana untuk menyadari kesalahannya. Sehingga setelah bebas tidak lagi melakukan tindakan yang dapat membuat narapidana kembali mendekam di Rumah Tahanan.
- d. Membantu narapidana agar tidak memiliki perasaan rendah diri karena tindakan kejahatan yang pernah mereka lakukan. Sehingga setelah bebas narapidana dapat membangun intraksi yang normal kembali dengan masyarakat.
- e. Membantu narapidana mengembangkan potensi diri dari segala aspek kehidupan.
- f. Membantu narapidana untuk memperbaiki karakter narapidana yang tidak baik.

3. Fungsi Konseling Islam

Konseling Islam mempunyai beberapa fungsi baik fungsi secara umum maupun fungsi secara khusus, adapun fungsi dari konseling Islam yaitu:⁷

- a. Fungsi preventif atau pencegahan, yakni mencegah timbulnya masalah pada seseorang.
- b. Fungsi kuratif atau korektif, yakni memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi seseorang.
- c. Fungsi preventif dan devlomental, yakni memelihara agar keadaan yang telah baik tidak menjadi tidak baik kembali, dan mengembangkan keadaan yang sudah baik itu menjadi lebih baik.

⁷Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual...*, hal. 4.

Menurut Arifin, pelaksanaan Bimbingan Konseling Islami dapat berjalan dengan baik, jika Bimbingan Konseling Islami dapat memerankan dua fungsi utamanya yaitu:⁸

1) Fungsi Umum

- a) Mengusahakan agar konseli terhindar dari segala gagasan dan hambatan yang mengancam kelancaran proses perkembangan dan pertumbuhan
- b) Membantu memecahkan kesulitan yang dialami oleh setiap konseli
- c) Mengungkap tentang kenyataan psikologis dari konseli yang bersangkutan yang menyangkut kemampuan dirinya sendiri. Serta minat perhatiannya terhadap bakat yang dimilikinya yang berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapainya.
- d) Melakukan pengarahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan konseli sesuai dengan kenyataan bakat, minat dan kemampuan yang dimilikinya sampai titik optimal.
- e) Memberikan informasi tentang segala hal yang diperlukan oleh konseli.

2) Fungsi Khusus

- a) Fungsi penyaluran. Fungsi ini menyangkut bantuan kepada konseli dalam memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginannya baik masalah pendidikan maupun pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya.
- b) Fungsi menyesuaikan konseli dengan kemajuan dalam perkembangan secara optimal agar memperoleh kesesuaian, konseli dibantu untuk mengenal dan memahami permasalahan yang dihadapi serta mampu memecahkannya.
- c) Fungsi mengadaptasikan program pengajaran agar sesuai dengan bakat, minat, kemampuan serta kebutuhan konseli.

Dilihat dari pengertian di atas penulis menyimpulkan fungsi konseling terhadap narapidana yaitu membantu narapidana memecahkan kesulitan yang sedang mereka hadapi sehingga narapidana dapat mengatasi segala persoalan dalam diri narapidana saat ini baik ketika masih menghuni Rumah Tahanan maupun sesudah keluar dari Rumah Tahanan. Sehingga narapidana tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Jadi program konseling Islam dalam rumah tahanan

⁸Arifin, dan Kartikawati, *Materi Pokok Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1995), hal. 7.

sangat dibutuhkan untuk membantu narapidana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

4. Asas-Asas Bimbingan Konseling Islam

Pemenuhan asas-asas Bimbingan Konseling akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan/kegiatan. Dalam Bimbingan Konseling konvensional, menurut Prayitno ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, yaitu:

a. Asas kerahasiaan

Segala sesuatu yang dibicarakan konseli kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain.

b. Asas kesukarelaan

Konseli diharapkan secara sukarela tanpa merasa terpaksa menyampaikan masalah yang dihadapinya, dan konselor juga memberikan bantuan dengan ikhlas.

c. Asas keterbukaan

Konseli diharapkan membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah dan mau menerima saran-saran dan masukan dari pihak luar.

d. Asas kekinian

Masalah individu yang ditanggulangi ialah masalah-masalah yang sedang dirasakan pada saat sekarang.

e. Asas kemandirian

Pelayanan Bimbingan Konseling bertujuan menjadikan konseli mandiri, mampu mengenal diri sendiri, dan mampu mengambil keputusan oleh dan untuk diri sendiri.

f. Asas kedinamisan

Usaha pelayanan Bimbingan Konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri konseli, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik.

g. Asas kenormatifan

Usaha Bimbingan Konseling tidak boleh bertentangan dengan norma norma yang berlaku, baik norma agama, norma adat, norma hukum, maupun kebiasaan sehari-hari.

h. Asas keahlian

Usaha Bimbingan Konseling perlu dilakukan secara teratur dan sistematis dengan menggunakan prosedur, teknik dan alat yang memadai.

i. Asas alih tangan

Asas alih tangan yaitu jika konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu individu, namun individu yang

bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu kepada badan yang lebih ahli.

Asas Bimbingan Konseling konvensional tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa para konselor merupakan para ahli yang memiliki kemampuan untuk membimbing konselinya, baik secara ikhlas maupun profesional sehingga mereka mampu meningkatkan taraf kehidupannya yang lebih baik, terutama berkaitan dengan persoalan mentalitas konseli, baik dalam menghadapi lingkungannya maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya.⁹

Tohari Musnamar berpendapat bahwa landasan untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan konseling Islami adalah nilai-nilai yang digali dari sumber ajaran Islam. Untuk itu, ia menawarkan lima belas asas, yakni:

- 1) asas kebahagiaan dunia dan akhirat. 2) asas fitrah. 3) asas lillahi ta'ala. 4) asas bimbingan seumur hidup. 5) asas kesatuan jasmaniah-rohaniah. 6) asas keseimbangan rohaniah. 7) asas kemaujudan individu. 8) asas sosialitas manusia. 9) asas kekhalifahan manusia. 10) asas keselarasan dan keadilan. 11) asas pembinaan akhlaqul karimah. 12) asas kasih sayang. 13) asas saling menghargai dan menghormati. 14) asas musyawarah. 15) asas keahlian.¹⁰

Dari beberapa asas-asas konseling konvensional maupun asas-asas konseling Islam di atas dapat diuraikan bahwa dengan adanya asas-asas konseling sebagai landasan atau dasar-dasar yang harus ada ketika konselor melakukan proses konseling dengan narapidana. Dengan memegang asas-asas konseling yang telah disepakati, diharapkan proses konseling berjalan semestinya. Asas ini sebagai lampu pengingat bagi konselor tentang apa yang boleh, tidak boleh, harus dan tidak harus dilakukan ketika melakukan proses konseling dengan narapidana.

⁹Prayitno dan Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan konseling*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), hal. 115-119.

¹⁰Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual...*, hal. 21.

5. Prinsip-Prinsip Konseling Islam

Prinsip yang berkenaan dengan Bimbingan Konseling Islami, Anwar Sutoyo menjelaskan beberapa prinsip yang harus dipahami oleh konselor terkait dengan Bimbingan Konseling Islami, yakni:

- a. Konselor dipilih atas dasar kualifikasi *keimanan, ketaqwaan, pengetahuan* tentang konseling dan syari'at Islam, keterampilan dan pendidikan.
- b. Ada peluang bagi konselor untuk membantu individu mengembangkan dan atau kembali kepada fitrahnya. Namun diakui bahwa hasil akhirnya masih tergantung pada "izin Allah". Oleh sebab itu pembimbing tidak perlu menepuk dada jika sukses dan berkecil hati ketika gagal.
- c. Ada tuntunan Allah agar pembimbing mampu menjadi teladan yang baik bagi individu yang dibimbingnya. Perlu diingat bahwa pembimbing bukan hanya ucapannya, tetapi lebih dari itu adalah amaliahnya.
- d. Ada keterbatasan pada diri konselor untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Oleh sebab itu, dalam membimbing individu seyogianya ada bagian-bagian tertentu yang diserahkan kepada Allah.
- e. Konselor harus menghormati dan memelihara informasi berkenaan dengan rahasia (confidensial) mengenai individu yang dibimbingnya.
- f. Dalam merujuk ayat-ayat al-Qur'an, konselor harus menggunakan penafsiran para ahli.
- g. Dalam menghadapi hal-hal yang konselor sendiri kurang memahami, seyogianya ditanyakan atau diserahkan kepada orang lain dipandang lebih ahli.¹¹

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya prinsip-prinsip konseling Islam yang mendasari pelaksanaan layanan konseling, agar layanan tersebut dapat lebih terarah dan berlangsung dengan baik. Bagi para konselor dalam melaksanakan kegiatan konseling sangat perlu memperhatikan prinsip-prinsip konseling, mengerahkan segala kemampuan membantu klien/narapidana walaupun hasil akhirnya narapidana berubah atau tidak semua tergantung pada izin Allah Subhanahu wata'ala.

¹¹Anwar Sutoyo, *Bimbingan Dan Konseling Islami...*, hal. 206-212.

6. Ruang Lingkup Konseling Islam

Ruang lingkup konseling Islami adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, meliputi aspek relasi individu dengan dirinya, sesama manusia, dengan Allah Subhanahu wata'ala dan alam sekitarnya serta menjangkau persoalan hidup sesudah mati atau hidup di alam akhirat. Kehidupan dunia dan akhirat bukan dua hal yang terpisah tetapi suatu kesinambungan, dunia sebagai ladang amal kehidupan dan bersifat yang binasa (fana), sedangkan akhirat adalah kehidupan yang abadi dan setiap individu diminta pertanggungjawaban segala amalnya ketika hidup di dunia.

Mengingat begitu luas lingkupnya, maka dalam teknis operasionalnya dibedakan menjadi tujuh bidang, sebagai berikut:

- a. Konseling pribadi dan sosial, yakni membantu klien mengatasi problema psikologis berkaitan dengan rasa rendah diri, merasa terasing atau meyangkut problema sosial seperti kesulitan komunikasi, penyesuaian diri dan kesulitan dalam masalah pergaulan.
- b. Konseling pendidikan dan keterampilan, yakni membantu klien agar mereka mampu mengatasi masalah kesulitan belajar, pemilihan bidang keahlian atau keterampilan, hubungan dengan guru, sesama siswa dan sebagainya.
- c. Konseling kerja dan karir, yakni membantu klien untuk mengatasi masalah-masalah pekerjaan dan karir, seperti masalah dunia kerja, persaingan, penguasaan teknologi, pengangguran, pemutusan hubungan kerja, masalah pensiun, menghadapi hari tua dan sebagainya.
- d. Konseling perkawinan dan keluarga, yakni membantu klien agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara benar, mengatasi masalah perkawinan dan membina keluarga dan masalah pendidikan anak-anaknya.
- e. Konseling spiritual dan persoalan keyakinan keagamaan, yakni membantu klien dalam masalah pemahaman, penghayatan, keyakinan, kesulitan pengalaman, rasa berdosa, merasa mendapat kutukan dan sebagainya.
- f. Konseling penyakit jiwa manusia modern, yakni membantu klien mensucikan jiwanya, seperti dari sikap cinta dunia, harta benda, memperturutkan hawa nafsu, gila kekuasaan dan sebagainya. Dengan demikian, klien selalu ikhlas dan benar dalam menjalankan hidup sebagai

hamba dan khalifah Allah di bumi. Mereka terhindar dari rasa kecemasan, kesepian, kebosanan, perilaku menyimpang dan psikosomatis atau rakus, angkuh dan sombong, anarkhis, gila hormat dan sebagainya.¹²

7. Metode dan Teknik Konseling Islam

Metode dan teknik bimbingan dan konseling Islami secara garis besar dapat disebutkan seperti di bawah ini.

a. Metode Langsung

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang di bimbingnya. Metode ini dapat dirinci lagi menjadi:

1) Metode individual

Pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempergunakan teknik:

- a) Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing.
- b) kunjungan kerumah (home visit), yakni pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya.
- c)

¹²Jamil Yusuf, *Model Konseling Islami...*, hal. 186.

kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing atau konseling jabatan melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

b. Metode kelompok

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik: (1) diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan atau bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama. (2) karya wisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya. (3) sosiodrama, yakni bimbingan konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecah atau mencegah timbulnya masalah (psikologis). (4) psikodrama, yakni bimbingan konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan atau mencegah timbulnya masalah. (5) group teaching, yakni pemberian bimbingan konseling dengan memberikan materi bimbingan konseling tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.

c. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah metode bimbingan konseling yang dilakukan melalui media komunikasi

masa. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, bahkan massal.¹³

B. Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* narapidana adalah “orang hukuman.”¹⁴ Narapidana adalah “seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kehilangan hak akan kebebasan.”¹⁵ Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial.¹⁶

Dari beberapa pengertian tentang narapidana dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

¹³Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual...*, hal. 49.

¹⁴W.J.S Poerwadarminta, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum...*, hal. 795.

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Edaran Presiden), hal. 03.

¹⁶Vivid Asyida, *Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Klaten*, (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2005), hal. 12.

2. Hak-Hak Narapidana

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ditentukan bahwa Narapidana berhak:

(a).Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. (b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. (c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. (d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. (e) Menyampaikan keluhan. (f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. (g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. (h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu Lainnya. (i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). (j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat. (k) Mendapatkan cuti menjelang bebas. (l) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹⁷

3. Tahap-Tahap Pembinaan Narapidana

Pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana yang dikutip oleh Haryanto Dewiatmodjo yakni merumuskan tentang pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan

a. Tahap Pertama (Maksimum Security) atau tahap awal

Hendaknya narapidana pada waktu akan datang ke Lapas dikenal dan diketahui dahulu apa kekurangan dan kelebihanannya. Sebab-sebab sampai ia melakukan tindak pidana, dan lain-lain hal tentang dirinya. Dengan bahan tersebut dapat direncanakan, lalu dilakukan usaha pembinaan terhadapnya.

¹⁷Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995” Tentang Pemasyarakatan Pasal 14.

Pada tahap ini pembinaanya meliputi pemeriksaan badan maupun barang bawaan, pendataan data diri narapidana, pemberian barang inventaris. Setelah ini bagi narapidana tindak pidana ringan mereka bisa langsung mengikuti kegiatan pembinaan. Namun bagi narapidana tindak pidana berat harus melalui proses kurungan sunyi terlebih dahulu.

b. Tahap Kedua (*Medium Security*) atau tahap lanjutan pertama

Bilamana pembinaan dari narapidana dan hubungan dengan kemasayarakatan telah berjalan selaras selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah dicapai kemajuan dalam proses maka dapat dipindah ke Lapas *medium security*. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab yang lebih besar, lebih-lebih dalam tanggungjawab terhadap masyarakat luar, sehingga masyarakat timbul kepercayaannya dan merubah sikapnya terhadap narapidana.

Pada tahap ini narapidana menjalani pembinaan kedisiplinan dan ketertiban, pembinaan mental (agama dan kerohanian), pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan, keterampilan dan pembinaan fisik. Semua pembinaan ini bertujuan untuk menjadikan narapidana sebagai manusia yang lebih baik dan mampu bertanggung jawab.

c. Tahap Ketiga (*Minimum security*) atau tahap lanjutan kedua

Jika sudah dijalani kurang lebih separuh masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan proses pemasyarakatan telah mencapai kemajuan yang lebih baik mengenai narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah perlu diperluas, dimulai dengan usaha asimilasi

narapidana pada kehidupan masyarakat luar, seperti pembinaannya diarahkan pada pembaruan atau perlibatan dengan masyarakat luar, kegiatan yang biasanya dilakukan antara lain, cuti mengunjungi keluarga, pelepasan bersyarat, cuti menjelang bebas, kerja bakti, olah raga, dan ibadah di luar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada narapidana untuk secepatnya bisa menyerap dan menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dan berkembang di masyarakat.

d. Tahap keempat (Interogasi) atau pembinaan tahap akhir

Akhirnya jika sudah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya, sedikitnya sembilan bulan dapat dilepaskan pelepasan bersyarat, kalau proses berjalan dengan lancar dan baik. Pada tahap ini wadah proses pemasyarakatan berupa masyarakat luar yang luas. Hidup dan kehidupan narapidana dengan unsur dari masyarakat telah menjadi positif dan merupakan suatu kebutuhan, suatu integritas.

Sebagai suatu fungsi pemasyarakatan maka lembaga pemasyarakatan bukan saja sudah berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan sekaligus juga sudah harus mengubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif. Pembinaan mental dan keterampilan yang diberikan sesuai dengan yang telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PK. 04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana, terdiri dari pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian yaitu:

- 1) Pembinaan Kepribadian: pembinaan kesadaran untuk beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan

intelektual, pembinaan kesadaran terhadap hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

- 2) Pembinaan kemandirian: juga keterampilan untuk mendukung akan usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, mendukung usaha industri atau kegiatan pertanian.

Selain narapidana mendapatkan pendidikan dan diberikan keterampilan di dalam penjara, narapidana juga dapat mendapatkan pendidikan keagamaan guna memperbaiki mental dan jiwa mereka. Pembinaan dan juga bimbingan kemasyarakatan haruslah selalu ditingkatkan melalui pendekatan mental (agama dan Pancasila) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang mana meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan.¹⁸

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana yaitu:

- 1) Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- 2) Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.

¹⁸Haryanto Dewiatmodjo, *Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana*, Jurnal Persefektif, Vol. XVIII, No. 2, Mei (2013), email: haryantodewiatmodjo@yahoo.com, hal. 68.

- 3) Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar lembaga pemasyarakatan, baik masyarakat biasa, pemuka agama, atau pejabat setempat.
- 4) Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, BAPAS, hakim dan lain sebagainya.¹⁹

Secara formal peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam undang-undang. Namun secara moral peran masyarakat dalam membina narapidana atau mantan narapidana sangat diharapkan untuk mendukung pembinaan narapidana.

Dalam pembinaan narapidana ada sepuluh prinsip dan bimbingan bagi narapidana antara lain sebagai berikut:

- (1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat. (2) Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan pembalasan dendam dari negara. (3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan. (4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum narapidana masuk penjara. (5) Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. (6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan

¹⁹Nur jayani, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Jepara*, (Skripsi Uneversitas Negeri Semarang, 20013), hal. 17.

bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara. (7) Bimbingan dan didikan harus diadakan berdasarkan asal pancasila. (8) Tiap orang adalah manusia dan harus diberlakukan seperti manusia, meski narapidana telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa narapidana adalah penjahat. (9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. (10) Sarana fisik lembaga pemasyarakatan dewasa ini merupakan hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²⁰

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana yang dikutip oleh Vivid Hasyida menyatakan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1) Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Wargabinaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2) Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

²⁰Sartika Budi A, *Evaluasi Model Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang*, (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2013), hal. 23-24.

3) Pendidikan dan pembimbingan

Pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4) Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

5) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya.

6) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang

orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.²¹

²¹Vivid Asyida, *Pola Pembinaan Narapidana Anak...*, hal. 27-28.

4. Tujuan dan Sasaran Pembinaan

a. Tujuan Pembinaan Narapidana

Lembaga pemasyarakatan dibebani tugas guna mewujudkan, tujuan Sistem Peradilan Pidana, yaitu:

- 1) Tujuan jangka pendek yaitu sistem peradilan pidana bertujuan merehabilitasi, meresosialisasi atau memperbaiki pelaku tindak pidana
- 2) Tujuan jangka menengah yaitu sebagaimana fungsi peradilan hukum pidana dan fungsi khusus hukum pidana adalah menciptakan ketertiban umum dan mengendalikan kejahatan pada sampai titik yang paling rendah.
- 3) Tujuan jangka panjang yaitu sistem peradilan pidana bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang dikutip oleh Achmad S. Soemodiprojo menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana.

Orientasi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana,

memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur. Karena pelaksanaan program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan terutama antar narapidana yang bersangkutan, petugas hukum selaku pembina maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidana.²²

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

- a) Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
- b) Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya.

- a) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b) Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c) Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin, serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.

²²Sri Wulandari, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan", Jurnal Ilmiah (UNTAG Semarang). Diakses 29 maret 2018.

- d) Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengadilan terhadap bangsa dan Negara.²³

b. Sasaran Pembinaan Narapidana

Pembinaan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.

Atas dasar pengertian yang demikian maka sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri dan juga orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, selanjutnya berpotensi menjadi manusia yang berbudi luhur.

Pembinaan terkait dengan pengembangan manusia sebagai bagian dari pendidikan, baik ditinjau dari segi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan dari segi praktisnya lebih ditekankan pada pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Dengan demikian pembinaan merupakan suatu cara untuk dapat meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta sikap

²³Umi Enggarsasi, *Pola Pembinaan Narapidana*, Jurnal Perspektif, Vol. XVIII, No. 3, September (2013), email: enggarsasiumi@yahoo.co.id, hal. 161 Diakses 29 Maret 2018.

seseorang atau kelompok sehubungan dengan kegiatan, pekerjaan maupun proses produksi.

Pembinaan juga merupakan proses kegiatan belajar yang dilaksanakan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Pembinaan adalah proses belajar melepas hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalaninya secara lebih baik.

Membina berarti meningkatkan dan yang ditingkatkan adalah kemampuannya, yaitu dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman, latihan-latihan dan sebagainya. Sehingga dengan hasil pembinaan itu diharapkan mampu untuk memikul tugas-tugasnya dikemudian hari, sebagai orang tua anak-anaknya, sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik.

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.

Pembinaan tersebut dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Namun pembinaan narapidana harus memperhatikan arah yang harus dituju yaitu membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, serta membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, program pembiayaan, penyusunan, kordinasi pelaksanaan dan pengawasan sesuatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil semaksimal mungkin. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara efisien dan efektif.²⁴

5. Fungsi Pembinaan Narapidana

Fungsi pokok pembinaan menyangkut tiga hal yaitu:

- 1) Penyampaian informasi dan pengetahuan.
- 2) Perubahan dan pengembangan sikap.

²⁴Rahtami Susanti, *Penguatan Model Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Narapidana Dan Tahanan*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 17, No. 2, Juni (2017), email:rahtamisanti@gmail.com, hal. 111.

3) Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.

Dalam pembinaan ketiga hal itu dapat diberi tekanan yang sama atau diberi tekanan berbeda dengan mengutamakan salah satu hal ini tergantung dari macam dan tujuan pembinaan. Pembinaan mampu memberi bekal dalam situasi hidup kerja nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktekkan hasil pembinaannya.²⁵

6. Metode Pembinaan Narapidana

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, Pembina menggunakan metode tertentu agar tujuan dari pembinaan tercapai. Berikut metode pembinaan narapidana:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina (narapidana)
2. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya dengan manusia lainnya.
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.

²⁵Nur jayani, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana...*, hal. 14.

5. Pendekatan individual dan kelompok.²⁶

C. Rancangan Program Konseling Islam Terhadap Narapidana

1. Pengertian Rancangan Program

Kata program berasal dari bahasa Inggris “*programe*” yang artinya acara atau rencana.²⁷ Secara konseptual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu.”²⁸

Edi Suharto sebagaimana yang dikutip oleh Cita Program yaitu “seperangkat aktivitas atau kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu perubahan tertentu terhadap kelompok sasaran tertentu. Ada dua prosedur dalam melaksanakan program yaitu merinci prosedur operasional untuk melaksanakan program dan merinci prosedur agar kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana.”²⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan terorganisir sesuai dengan perencanaan yang telah dipersiapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu atau perubahan pada sasaran tertentu.

²⁶Nida Hana Afifah, *Program Pembentukan Perilaku Wirausaha Narapidana Di Lapas Kelas IIB Sleman*, (Skripsi Uneversitas Negeri Yogyakarta, 20014), hal. 28-29.

²⁷John M. Echol dan Hasanah Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Agama, 2006), hal. 450.

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 2008), hal. 897.

²⁹Cita Fauziatul Akmala, *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), hal. 20.

2. Karakteristik Program

Program merupakan bagian dari perencanaan, menurut Louis A. Allen yang dikutip oleh Siswanto, perencanaan terdiri atas aktivitas yang dioperasikan oleh seorang manajer untuk berpikir ke depan dan mengambil keputusan saat ini, yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang. Berikut aktivitas perencanaan yang dimaksud:

- a. Prakiraan (*forecasting*) yaitu suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan/memperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang telah diketahui.
- b. Penetapan tujuan (*establishing objective*) yaitu sesuatu aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perograman (*programming*) yaitu program mencakup serangkaian aktivitas yang relatif luas. Suatu program menjelaskan :
 - a) Langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan.
 - b) Unit atau anggota yang bertanggung jawab pada setiap langkah.
 - c) Urutan serta pengaturan waktu setiap langkah.
- d. Penjadwalan (*scheduling*) yaitu penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan.
- e. Penganggaran (*budgetting*) yaitu suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan (*financial resources*) yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu.

- f. Pengembangan prosedur (*developing procedure*) yaitu suatu aktivitas menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan.
- g. Penetapan dan interpretasi kebijakan (*establishing and interpreting policies*) suatu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi manajer dan para bawahannya.³⁰

Sedangkan perencanaan program berdasarkan ranah konseling menurut Robert L. Gibson dan Marianne H. Michel dalam buku terjemahan Bimbingan dan Konseling menyatakan bahwa sebuah rencana yang efektif mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

- a. Mempunyai sifat yang dapat dikembangkan. Perencanaan program mestinya dapat dikembangkan untuk memenuhi tujuan-tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.
- b. Program mestinya memiliki rencana pengembangan yang berurutan dan logis. Pengembangan program biasanya berkembang dari suatu fondasi yang sekiranya tepat untuk pengembangan berikutnya. Fondasi adalah asesmen kebutuhan dan kesiapan, dan hubungannya dengan sumber daya yang dimiliki.
- c. Program harusnya bersifat fleksibel. Program konseling mestinya bersifat fleksibel untuk memenuhi perubahan kebutuhan anak muda dan populasi klien lainnya.

³⁰Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 45-46.

- d. Program mestinya memberikan prioritas bagi komunikasi, koordinasi dan kerja sama. Kerjasama program dengan individu lain sangat penting apabila ingin menerima kerja sama yang timbal balik.
- e. Program mampu menyediakan sebuah basis yang kuat bagi penggunaan sumber daya. Sebuah rencana yang efektif untuk pengembangan program menyediakan sebuah basis yang logis bagi penugasan personil, pengembangan anggaran, dan pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya.
- f. Terakhir, rencana mesti menyediakan pengukuran hasil-hasil dan dan evaluasi program terkait tujuan dan sasaran program.³¹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik suatu program ialah adanya perencanaan diantaranya perkiraan waktu, adanya tujuan, mempunyai anggaran, adanya program , fleksibel, pengembangan, perubahan, dan adanya evaluasi.

3. Menetapkan Dasar Rancangan Program

Penyusunan program BK umumnya mengikuti empat langkah pokok, yaitu identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, dan penilaian kegiatan. Keempat langkah di atas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan.

Pertama, identifikasi kebutuhan, Program yang baik adalah program yang sesuai (*match*) dengan kebutuhan konseli. Oleh karena itu, suatu program BK hendaknya di dasarkan atas analisis kebutuhan. Dengan kearifan dan keluasan wawasannya, konselor diharapkan mampu mengakses, memadukan dan

³¹Robert L. Gibson & Marianne H. Mitchel, *Bimbingan dan Konseling (Edisi Ketujuh)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 575-577.

menganalisis berbagai informasi dan konsep yang relevan guna menghasilkan suatu keputusan tentang kebutuhan konseli akan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah.

Mengutip pendapat Maslow menyatakan bahwa kebutuhan individu terdiri atas:

- a. Kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri (*self actualization needs*) seperti penggunaan potensi diri, pertumbuhan, dan pengembangan diri (pengembangan keterampilan).
- b. Kebutuhan harga diri (*esteem needs*) seperti status atau kedudukan, kepercayaan diri, pengakuan, reputasi dan prestasi, apresiasi, kehormatan diri dan penghargaan.
- c. Kebutuhan sosial (*social needs*) seperti cinta, persahabatan, perasaan memiliki dan diterima dalam kelompok, kekeluargaan dan asosiasi.
- d. Kebutuhan keamanan dan rasa aman (*safety and security needs*) seperti perlindungan dan stabilitas.
- e. Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*) seperti makan, minum perumahan, seks, dan istirahat.

Semua kebutuhan di atas perlu dianalisis untuk ditetapkan kebutuhan mana yang akan diprioritaskan untuk diberikan pelayanan bimbingan dan konseling.

Kedua, penyusunan rencana kegiatan. Rencana kegiatan. Rencana kegiatan bimbingan disusun atas dasar jenis-jenis dan prioritas kebutuhan, baik kebutuhan masing-masing individu maupun kebutuhan sekolah dan madrasah secara umum. Selain itu, rencana kegiatan bimbingan juga harus disesuaikan dan diintegrasikan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya serta disusun secara spesifik dan realistik. Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut, juga harus dirumuskan secara jelas.

Ketiga, pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi rencana program bimbingan yang telah disusun. Dengan perkataan lain adalah melaksanakan program dalam bentuk kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam kaitan ini, format-format monitoring yang telah dikembangkan dapat digunakan untuk mencatat jalannya proses kegiatan (proses bimbingan). Monitoring yang dilakukan diarahkan untuk mempertimbangkan sejauh mana hal-hal yang diharapkan dalam pelaksanaan sudah dapat direalisasikan, baik situasi dan kondisi kegiatan, teknik yang digunakan, maupun keikutsertaan konseli dan personil lainnya yang terlibat.

Keempat, penilaian kegiatan. Penilaian dilakukan mencakup semua kegiatan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan (semua program yang telah dilaksanakan). Penilaian direncanakan dan dilakukan pada setiap tahap kegiatan dalam keseluruhan program. Dengan perkataan lain, dalam merencanakan suatu kegiatan bimbingan perlu direncanakan pula kegiatan-kegiatan untuk menilai pelaksanaan dan hasil yang dicapai oleh kegiatan itu. Penilaian dilakukan terhadap semua tahap kegiatan (identifikasi kebutuhan,

perencanaan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan). Hasil penilaian merupakan gambaran tentang proses seluruh dan hasil yang dicapai disertai dengan rekomendasi tentang kegiatan berikutnya (*follow up*). Rumusan tindak lanjut (*follow up*) dapat berupa jenis kebutuhan dan pelayanan baru atau perbaikan program kegiatan terdahulu sesuai dengan informasi yang diperoleh.³²

4. Prinsip- Prinsip Dan Syarat Program

Dalam Pelayanan bimbingan dan konseling perlu diperhatikan sejumlah prinsip yaitu:

a. Prinsip- prinsip yang berkenaan dengan program:

- 1) Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu, oleh karena itu program bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik.
- 2) Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat dan kondisi lembaga.
- 3) Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai tertinggi.
- 4) Terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu diadakan penilaian yang teratur dan terarah.³³

b. Syarat-Syarat program

Program konseling hendaknya:

- 1) Berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan konseli sesuai dengan kondisi pribadinya.
- 2) Lengkap dan menyeluruh, memuat segenap fungsi bimbingan meliputi semua jenis layanan dan kegiatan pendukung, serta menjamin dipenuhinya prinsip dan asas-asas bimbingan dan konseling. Kelengkapan program ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik konseli pada satuan lembaga yang bersangkutan.
- 3) Sistematis, dalam arti program disusun menurut urutan logis, tersinkronisasi dengan menghindari tumpang tindih yang tidak perlu, serta di bagi-bagi secara logis.

³²Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 267-269.

³³Prayitno, *Pelayanan Bimbingan Dan Konseling*, (Padang: Seri Pemandu, 1997), hal. 28-29.

- 4) Terbuka dan luwes, sehingga mudah menerima masukan untuk pengembangan dan penyempurnaannya, tanpa harus merombak program itu secara menyeluruh.
- 5) Memungkinkan kerja sama dengan semua pihak yang terkait dalam rangka sebesar-besarnya memanfaatkan berbagai sumber dan kemudahan yang tersedia bagi kelancaran dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling.
- 6) Memungkinkan diselenggarakannya penilaian dan tindak lanjut untuk penyempurnaan program pada khususnya, dan peningkatan keefektifan dan keefisienan penyelenggaraan program bimbingan dan konseling pada umumnya.³⁴

5. Tahapan Dalam Penyusunan Program Konseling

a. Tahap Studi Kelayakan

Lembaga Bimbingan dan Konseling (LBK) dalam institusi pendidikan, menetengahkan studi kelayakan sebagai fase yang penting untuk dilaksanakan. Studi kelayakan ini mengacu pada semua refleksi tentang semua alasan mengapa diperlukan suatu program dan kebutuhan siswa apa yang dapat dipenuhi melalui program itu, sekaligus ditentukan garis-garis kebijakan umum yang diambil di institusi pendidikan.

Beberapa hal yang perlu dianalisis dalam studi kelayakan, seperti karakteristik diri klien, kebudayaan setempat serta kestrategisan lokasi. Hal ini hendaknya diperkuat dengan *setting* riset yang valid. Adapun hal-hal sebagai pijakan untuk mempraktikkan layanan BK, pada intinya adalah: (a) Melakukan penelaahan kebutuhan untuk mengukur dan menafsirkan keinginan, sikap, kepercayaan, serta tingkah laku objek BK (b) Menentukan kebutuhan pokok objek BK yang akan dilayani (c) memilih prioritas layanan dan subjek sasaran tertentu untuk memenuhi kebutuhan objek BK.

³⁴Prayitno, *Pelayanan Bimbingan Dan Konseling...*, hal. 53-55.

Studi kelayakan ini menjadi satu mata rantai dengan beberapa suborganisasi dan administrasi. Oleh karena itu, masalah studi kelayakan harus dikaji secara serius dan diletakkan pada awal sebelum mendirikan lembaga BK.

b. Tahap Penyusunan Tujuan Program Bimbingan dan Konseling

Tujuan program BK tidak lain adalah agar kegiatan bimbingan dan konseling dapat terlaksana dengan lancar, efektif dan efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Tersusun dan terlaksananya program BK dengan baik selain akan lebih menjamin pencapaian tujuan kegiatan bimbingan dan konseling pada khususnya, tujuan sekolah pada umumnya, juga akan lebih menegakkan akuntabilitas bimbingan dan konseling sekolah.

c. Tahap Menentukan Lingkup Program

Pada program umum lingkup ini mencakup seluruh bidang layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan, sedangkan pada program khusus hanya mencakup bidang-bidang tertentu. Lingkup program umum bimbingan dan konseling dapat mencakup bidang-bidang sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Pribadi, yaitu layanan pengembangan kemampuan dan mengatasi masalah-masalah pribadi dan kepribadian, berkenaan dengan aspek-aspek intelektual, afektif, dan psikomotorik.
- 2) Bimbingan Sosial, yaitu layanan pengembangan kemampuan dan mengatasi masalah sosial, dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat dalam bekerjasama dan berinteraksi dengan teman sebaya (*peer group*), dengan orang dewasa ataupun dengan peserta didik yang lebih muda.

- 3) Bimbingan Belajar, yaitu layanan mengoptimalkan perkembangan dan mengatasi masalah dalam proses pembelajaran bersama guru dan belajar mandiri baik di rumah maupun di sekolah.
- 4) Bimbingan Karier, yaitu layanan merencanakan dan mempersiapkan pengembangan karier.

d. Konsultasi Usulan Program BK

Agar layanan bimbingan dan konseling diterima berbagai pihak, ada baiknya program bimbingan dan konseling yang telah tertuang dalam perencanaan atau *blue print* perlu dikonsultasikan oleh berbagai pihak baik ahli konselor atau pejabat-pejabat dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan otokritik yang konstruktif untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang keliru. Ada berbagai cara yang dapat ditempuh oleh institusi penyelenggaraan program bimbingan dan konseling, seperti:

- 1) Menjelaskan secara lisan kepada berbagai pihak yang berkepentingan.
- 2) Menggunakan perangkat-perangkat yang ada pada lembaga, misalnya kotak kritik dan saran, kolom saran jika tersedia layanan *website* atau *email*, serta cara-cara lain yang menunjang keefektifan dalam kerja.

e. Penyediaan Fasilitas (Sarana)

Tempat atau fasilitas bimbingan dan konseling selama ini menjadi suatu hal yang eksklusif di beberapa institusi terutama pada institusi pendidikan. Kata eksklusif ini sebenarnya mewakili dua hal. *Pertama*, disebut eksklusif karena tempatnya merasa istimewa karena dikaitkan dengan kondisi kegiatan bimbingan

dan konseling. *Kedua*, eksklusif karena cenderung diartikan sebagai tempat bagi orang yang berkonotasi negatif atau bermasalah.

Oleh karena itu, penyediaan fasilitas bimbingan dan konseling selain merupakan kewajiban juga harus diimbangi dengan pencitraan fasilitas itu sendiri sebagai tempat yang “baik”. Selain itu, harus diperhatikan juga tentang fasilitas yang profesional, meliputi tata letak lokasi, simbol, dekorasi ruangan, aksesoris, dan sebagainya.

f. Penyediaan Anggaran Biaya

Penganggaran biaya merupakan hal yang cukup sensitif dan cukup rumit untuk diterapkan dan terkadang sulit dirasionalisasikan. Sebenarnya penyediaan anggaran bersifat vital karena berhubungan dengan optimalisasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Karenanya, harus ada beberapa pendekatan dalam menerapkan anggaran biaya. Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam penganggaran program bimbingan dan konseling, yaitu:

- 1) Pendekatan subjektif, pendekatan ini didasarkan atas pengalaman-pengalaman terdahulu, dengan pengalaman tersebut kita dapat mengusulkan kembali anggaran tersebut kepada pimpinan lembaga.
- 2) Pendekatan tugas, setiap satuan layanan dan kegiatan pendukungnya telah berisi tujuan dan hasil-hasil yang hendak dicapai, dan distribusi tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Atas dasar ini ditetapkan anggaran dan dikonsultasikan kepada pimpinan lembaga.
- 3) Pendekatan normatif, konselor menawarkan layanan unggulan kepada siswa, maka dalam penyusunan anggaran, konselor sebaiknya

mengarahkan perhatian pada optimalisasi perkembangan siswa. Dengan kata lain, dalam menyusun satuan-satuan layanan dan kegiatan pendukungnya, maka konselor perlu mengarahkan pelayanan untuk membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensinya.

g. Implementasi Program Bimbingan dan Konseling

Implementasi program adalah tahap melaksanakannya semua jenis layanan dan kegiatan yang sudah di rancang. Program jangka panjang merupakan program umum yang akan dicapai dalam jangka waktu yang relatif lama, program ini menjadi program umum tahunan.

Dalam implementasi program bimbingan dan konseling, para konselor dan guru pembimbing memegang peranan yang sangat penting, mereka merupakan ujung tombak pelaksana program. Konselor dan guru pembimbing selain dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugasnya, juga dituntut untuk memiliki semangat kerja yang tinggi, rasa cinta terhadap tugasnya, kesungguhan, ketekunan dan kesediaan memberikan layanan demi kepentingan siswa.

Pemberian layanan bimbingan dan konseling membutuhkan kerjasama, kekompakan, saling pengertian, saling membantu, dan saling menunjang di antara para pelaksananya. Meskipun sesuatu layanan mungkin menjadi tugas dan rencana dari konselor dan guru pembimbing, tetapi dalam pelaksanaannya sering kali menuntut partisipasi dan bantuan dari para pelaksana pendidikan lainnya.

Hubungan dan kerja sama antarkonselor atau guru pembimbing juga dipengaruhi oleh kepedulian dan kepemimpinan kepala sekolah. Pelaksanaan bimbingan dan konseling juga dipengaruhi oleh peranan ketua tim bimbingan dan konseling dalam mengkoordinasi, mengadakan sinkronisasi, mendorong dan menggerakkan berbagai jenis kegiatan layanan bimbingan yang sudah direncanakan. Keberhasilan implementasi program bimbingan dan konseling selain tergantung pada kinerja para pengelola dan pelaksanaannya yaitu kepala sekolah, ketua tim BK, dan para konselor atau guru pembimbing, juga membutuhkan dukungan sarana-prasarana, instrumen dan bahan yang memadai. Komunikasi dan kerja sama antara tim BK dengan jurusan-jurusan di Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK) dapat membantu memudahkan mendapatkan instrumen dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling.³⁵

³⁵Fenti Hikmawati, *Bimbingan Dan Konseling Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 3-8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang langsung pada objek penelitian, untuk memperoleh data yang diperlukan. Istilah deskriptif berasal dari bahasa inggris “*to describe*” yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal. Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu. Kemudian data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkelompokan menurut jenis, sifat atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap maka dibuat kesimpulan.¹

Selain itu juga untuk memperbanyak data dan informasi peneliti membaca buku-buku, artikel, jurnal dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mendatangi responden secara langsung pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, untuk memperoleh informasi yang diberikan oleh pihak Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

Subjek penelitian adalah narasumber atau informan yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian.² Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* dengan

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 03.

²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal.195.

menggunakan teknik penentuan informan dengan dasar pertimbangan tertentu.³

Informan merupakan orang yang dianggap lebih mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh penulis sehingga akan memudahkan penyelesaian penelitian ini.

Pertimbangan tertentu yang dimaksud penulis yaitu:

1. Informan tersebut memiliki kriteria yang terdaftar sebagai narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga dan Kepala SUB Seksi Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan serta pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga.
2. Sudah menjalani masa hukuman di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga tersebut dengan kurun waktu satu tahun keatas.
3. Wanita
4. Yang mudah di jumpai
5. Rekomendasi dari pegawai

Jumlah informan yang ingin diwawancara berjumlah sembilan orang yang terdiri dari Kepala SUB Seksi Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga dua orang pegawai dan enam orang narapidana yang mendiami Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal. 85.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui:

1. Observasi

Observasi yaitu “meliputi suatu kegiatan yang dilakukan terhadap objek dengan menggunakan alat indra.”⁴ Sugiyono menjelaskan proses pelaksanaan pengumpulan data menjadi dua, yaitu:⁵

a. Observasi berperan serta (*participant observation*)

Observasi berperan serta (*participant observation*) yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.

b. Observasi non-partisipan

Observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

Jadi observasi adalah mengamati objek penelitian baik melalui indra penglihatan, penciuman serta peraba secara langsung dan cermat, sehingga data tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam penyelesaian penelitian yang dilakukan.

Dengan demikian, observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek kajian yaitu narapidana.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hal. 156.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 145.

Observasi ini bertujuan untuk melihat kebutuhan narapidana terhadap program Rumah Tahanan selama ini di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, serta melihat aktivitas-aktivitas warga binaan yang ada di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga.

2. Wawancara

Wawancara adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).”⁶

Wawancara merupakan “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.”⁷

Hasil wawancara ini berupa jawaban responden dari informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan skripsi ini. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*) yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, penulis perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁸

Dalam melakukan pencatatan hasil wawancara dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a) Pencatat dilakukan secara langsung ketika wawancara berjalan

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hal. 270.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 231.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 233.

- b) Pencatat dilakukan setelah berlangsungnya wawancara. Pada saat wawancara berlangsung, pewawancara hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan, cara demikian disebut sebagai cara mengingat.
- c) Pencatat dilakukan dengan alat bantu *tape recorder* (alat perekam).⁹

Dalam wawancara, penulis menggunakan cara pencatatan langsung dan disertai dengan bantuan *tape recorder* (alat perekam). Hal ini diperlukan untuk memastikan pokok-pokok materi yang disampaikan responden sesuai dengan yang telah dihipunkan.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan kunci, yang terdiri dari:

- a. Kepala SUB Seksi Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan serta pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga untuk mengetahui pentingnya program layanan konseling Islam dalam pembinaan narapidana untuk di rancang.
- b. Narapidana untuk mengetahui kebutuhan mereka tentang program layanan konseling Islam.

3. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu “mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

⁹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 51-52.

notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.”¹⁰ Penulis melakukan studi dokumentasi terhadap buku-buku dan beberapa referensi lainnya yang berkaitan dengan layanan program konseling Islam dan narapidana.

D. Teknik Analisis Data

Milles dan Huberman mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display* dan *condusion drawing/verification*.¹¹

- 1) *Data Reduction* (Reduksi Data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.¹² Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, menyinkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan.
- 2) *Data Display* (Penyajian Data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flowchar*, dan sejenisnya.¹³ Penulis berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hal. 274.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 246-252.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 247.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 249.

3) *Condusion Drawing/Verification*, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁴ Penulis akan berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

Dengan demikian, dalam proses analisis data dilakukan dengan menempuh beberapa langkah, kemudian hasilnya akan dikumpulkan. Data yang telah terkumpul dipisahkan sesuai dengan katagori masing-masing. Baik yang bersifat hasil observasi dan wawancara maupun yang bersifat studi dokumentasi. Data tersebut akan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditemukan tingkat keakuratan data untuk mencapai tingkat kesempurnaan secara akademik.

Adapun teknik penulisan dan penyusunan skripsi ini, peneliti berpedoman pada buku: “Panduan Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh tahun 2013.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lhoknga berdiri pada zaman Belanda pada tahun 1838. Cabang Rumah Tahanan ini termasuk Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho Kabupaten Aceh Besar yang berada di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Cabang Rutan Jantho Lhoknga berada di jalan Banda Aceh-Meulaboh kilometer 9 Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Cabang Rutan Jantho Lhoknga dibangun kembali oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR NAD-Nias) Aceh pada tahun 2007 setelah tsunami. Rutan Lhoknga Aceh Besar sempat terkena gempa dan tsunami yang menghancurkan gedung dan seisinya, apalagi letaknya dipinggir pantai Lhoknga. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pembangunan dilanjutkan dengan dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Meski masih dalam pembangunan dan renovasi, pada tahun 2010 Cabang Rutan Jantho mulai difungsikan saat itu sarana dan prasarana yang masih minim. Baru kemudian pada tahun 2012 gedung Rutan Lhoknga ini selesai dibangun dengan fasilitas yang sudah mulai memadai.

Cabang Rutan Jantho Lhoknga mempunyai luas area tanah lebih kurang 20.000 meter persegi dengan luas bangunan 13.900 meter persegi yang terdiri dari pembangunan sarana dan prasarana gedung. Cabang Rutan Jantho di

Lhoknga ini dibagi menjadi beberapa blok, setiap blok terdiri dari beberapa kamar tahanan dan setiap kamar terdapat kamar mandi di dalamnya. Adapun jumlah tahanan masing-masing kamar dihuni oleh tiga sampai empat tahanan, orang yang dikelompokkan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing narapidana. Terhadap narapidana laki-laki dan perempuan, dilakukan pemisahan, kamar tahanan laki-laki berada disebelah kanan dari arah pintu masuk sementara kamar tahanan perempuan berada di sebelah kiri dari arah pintu masuk.¹

2. Fasilitas Cabang Rutan Lhoknga

Fasilitas yang tersedia di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga sebagai berikut:

a. Daftar Bangunan

- 1) Bangunan Kantor. 2) Dapur Umum. 3) Mushalla at-Tawwabin. 4) Ruang Kantin. 5) Klinik dan Pustaka. 6) Blok wanita. 7) Blok Pria. 8) Pos Utama. 9) Toilet. 10) Parkiran. 11) Pos Lingkungan.

b. Ruangan Kantor

- 1) Ruang Kepala Cabang Rutan Lhoknga. 2) Ruang Kasubsie Pelayanan Tahanan. 3) Ruang Registrasi. 4) Ruang Bendahara. 5) Ruang KPCR (Kepala Pengamanan Cabang Rutan). 6) Ruang Kepegawaian. 7) Ruang Perlengkapan. 8) Ruang Tunggu. 9) Gudang.

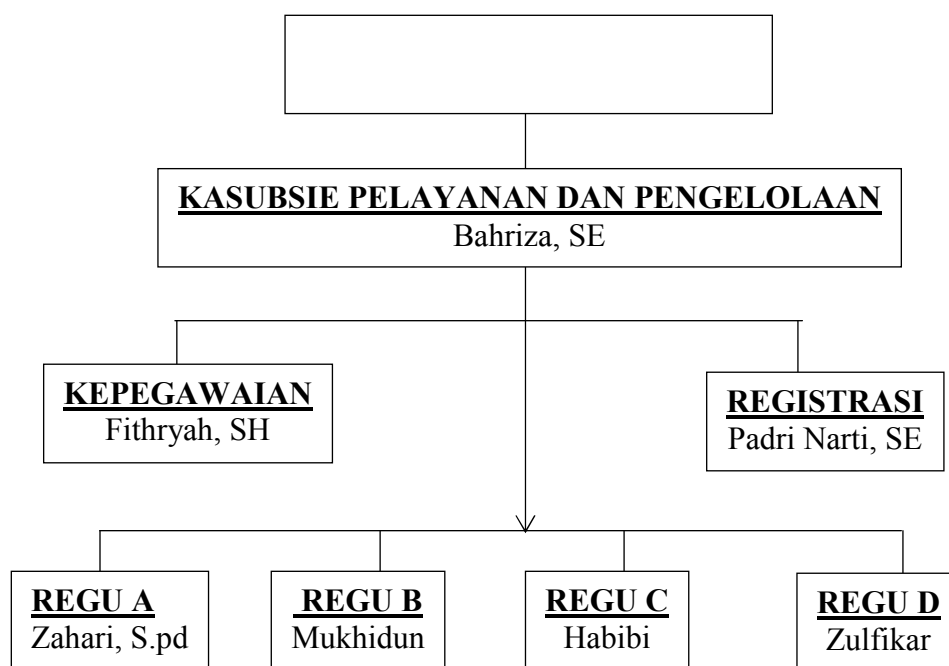
¹Arsip dan Dokumentasi Laporan Umum Sub Seksi Pelayanan dan Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho Lhoknga Aceh Besar, 2016, hal. 6.

c. Fasilitas Pendukung

- 1) CCTV. 2) Loker Penyimpanan Barang. 3) Trafo Pembangkit Listrik
- 4) Gerobak Sampah. 5) Tangki Penampung Air. 6) Lapangan Bola voli. 7) Lahan Berkebun. 8) Taman Bunga.

3. Struktur Organisasi

Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho Di Lhoknga memiliki struktur organisasi yang telah dibakukan sebagaimana berikut ini:



Sumber: arsip dan dokumentasi Cabang Rutan Lhoknga 2018

Dalam menjalankan tugas pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua bidang, yaitu:²

²Hasil wawancara dengan Bahriza, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan, pada tanggal 03 November 2018, pukul 10.25 WIB.

a. Bidang Teknis Administrasi

Yaitu pegawai bekerja pada bidang administrasi kepegawaian, registrasi narapidana dan tahanan, tenaga kesehatan dan pembinaan narapidana dan tahanan yang bertanggung jawab kepada Kasubsi pelayanan tahanan dan pengelolaan.

b. Bidang Teknis Lapangan

Yaitu pegawai yang bekerja pada kelompok penjagaan. Kelompok penjagaan dibagi dalam empat regu yaitu, regu I, II, III, dan regu IV. Masing-masing regu diketuai oleh komandan regu dan bertanggung jawab kepada Kasubsi Pelayanan dan Pengelolaan Tahanan. Sedangkan Kasubsi Pelayanan dan pengelolaan Tahanan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Rutan Lhoknga.

4. Pegawai Cabang Rutan Lhoknga

Table 4.1
Jumlah Pegawai Cabang RUTAN Jantho di Lhoknga

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1.	SMA/SMK	21	3	24	
2.	Diploma	1	2	3	-
3.	S-1	4	5	9	-
4.	S-2	-	-	-	-
	Jumlah	26	10	36	

Sumber: arsip dan dokumentasi Rutan Jantho di Lhoknga 2018

5. Jumlah Narapidana

Secara keseluruhan jumlah narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga berjumlah 71 orang, yaitu terdiri dari 47 narapidana perempuan dan 24 narapidana laki-laki. Jumlah narapidana yang berstatus sebagai pemakai narkoba adalah 25 orang, yang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Narapidana yang berstatus sebagai koruptor adalah 12 orang, yang terdiri dari 11 orang perempuan dan 1 orang laki-laki.³

Narapidana yang berstatus sebagai pembunuh 2 orang, yang terdiri dari laki-laki. Narapidana yang berhubungan dengan kejahatan kepada wanita dan anak-anak sebanyak 5 orang, yang terdiri dari 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. 1 orang narapidana yang berhubungan dengan pencucian uang 1 orang dan 2 orang dengan kasus penggelapan.⁴

6. Program Kegiatan

Tabel 4.2
Program Kegiatan Cabang Rutan Jantho Lhoknga

No	Hari	Jenis Kegiatan
1.	Senin	Tausiah Agama
2.	Selasa	Keterampilan
3.	Rabu	Kebersihan
4.	Kamis	Pengajian
5.	Jum'at	Gotong Royong
6.	Sabtu	Olah Raga
7.	Minggu	Istirahat

³Hasil wawancara dengan Yusri Nasution, Bagian Koordinator Lapangan dan Tahanan, pada tanggal 06 November 2018, Pukul 9:00 WIB.

⁴Hasil wawancara dengan Ibnu Abbas, Bagian Koordinator Lapangan dan Tahanan, pada tanggal 05 November 2018, Pukul 9:30 WIB.

Berdasarkan hasil observasi bahwa kegiatan kebersihan lingkungan dilaksanakan setiap hari meskipun jadwalnya terdapat pada hari rabu. Dalam kebersihan lingkungan ini yang dibersihkan adalah sekitar rumah tahanan dan kamar sel narapidana sendiri. Untuk kegiatan tausiah dilakukan hari senin, pelajaran keterampilan dilaksanakan hari Selasa, kegiatan pengajian beserta zikir bersama dilaksanakan pada hari Kamis, kegiatan gotong royong dilaksanakan pada hari Jum'at, sedangkan kegiatan olah raga, karaoke dan nonton bersama dilakukan pada hari Sabtu dan hari Minggu istirahat.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan tiap minggu. Shalat berjamaah dilaksanakan hanya pada waktu zuhur dan ashar saja, sedangkan shalat magrib, insya dan subuh dilaksanakan dalam sel. Hal tersebut disebabkan karena narapidana memiliki jam-jam tertentu untuk bisa keluar dari sel.

Olah raga juga merupakan salah satu program pembinaan bagi narapidana. Kegiatan olah raga sebagai pembinaan yang diikuti oleh para narapidana yang berada di Rumah Tahanan Negara Jantho Lhoknga. Olah raga yang dilakukan di Cabang Rutan Jantho Lhoknga adalah Volly, Tenis Meja, dan juga senam.

Pihak Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga menyediakan program pembelajaran agama bagi narapidana dengan tujuan agar mampu mengunggah hati untuk kembali ke jalan yang benar. Siraman rohani yang dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho Lhoknga adalah zikir, ceramah agama, baca kitab, dan membaca al-Qur'an yang dipimpin oleh ustad

yang diundang oleh pihak petugas Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga.

Dari program di atas, program yang sangat berpengaruh terhadap perubahan sikap narapidana adalah program pembelajaran agama serta mengaji al-Qur'an, sehingga narapidana memahami tentang ajaran agama Islam dan mulai bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk.

B. Temuan Hasil Data Penelitian

1. Diperlukan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASUBSI Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan, maka adapun temuan hasil data penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Latar belakang diadakannya program pembinaan narapidana agar narapidana terbimbing menjadi individu yang baik, berkualitas dan dapat berguna untuk diri sendiri maupun orang lain. Narapidana dapat merubah tingkah lakunya dari negatif ke positif. Apabila program pembinaan narapidana tidak diadakan di Rutan ini maka narapidana tidak dapat berubah menjadi pribadi yang baik, narapidana tidak akan menyadari bahwa perbuatan yang selama ini mereka lakukan salah, sehingga program pembinaan diperlukan untuk mengembalikan narapidana kepada jalan yang benar. Layanan konseling Islam sangat diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana, karena program layanan konseling Islam adalah bagian dari pembinaan kepribadian, pembinaan kepribadian yang diberikan terhadap narapidana di Rutan ini seperti tausiyah, pengajian kitab, pengajian al-Qur'an, saya rasa sangat bagus apabila ditambah dengan program layanan konseling Islam di Rutan ini untuk mendukung kegiatan pembinaan narapidana agar

narapidana terbimbing menjadi pribadi yang sesuai dengan ajaran agama Islam.⁵

Pengakuan yang senada dengan hal di atas diungkapkan oleh M selaku narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

Program layanan konseling Islam yang saya pahami seperti yang pernah diberikan oleh mahasiswa BKI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, yaitu konseling individu, konseling kelompok, konseling karier yang kesemuanya itu untuk membantu kami di Rutan ini menyelesaikan masalah-masalah dan memberikan solusi. Program layanan konseling Islam menurut saya sangat diperlukan karena dengan adanya program layanan konseling Islam dapat membantu saya berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mengetahui apa yang harus saya lakukan kedepannya, sehingga dengan layanan program konseling ini dapat memantapkan keinginan saya untuk berubah dan hidup sesuai dengan ajaran syariat Islam dan lebih mendalami tentang hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam Islam, karena saya betul-betul ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya. Masalah yang sering saya hadapi di Rutan ini masalah interaksi dengan teman-teman yang terkadang tidak cocok.⁶

Pengakuan yang senada dengan hal di atas diungkapkan oleh N selaku narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

Program layanan konseling Islam yang saya pahami yaitu menceritakan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi seperti yang pernah diberikan oleh mahasiswa BKI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebelumnya. Program layanan konseling Islam menurut saya diperlukan karena dengan adanya program layanan konseling Islam dapat membantu saya dalam menyelesaikan masalah-masalah. Masalah yang sering saya hadapi di Rutan ini masalah dengan teman-teman seperti masalah kebersihan

⁵Hasil wawancara dengan Bahriza Kepala Sub Seksi Pelayanan dan Pengelolaan pada tanggal 03 November 2018, pukul 09.25 WIB.

⁶Hasil wawancara dengan M Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 03 November 2018, Pukul 10:00 WIB.

saya sering turun tangan membersihkan blok sendiri kalau saya tidak membersihkan maka tetap saja seperti itu tidak ada inisiatif dari teman-teman yang lain untuk membersihkan kecuali pada saat gotong royong bersama.⁷

Pengakuan yang senada dengan hal di atas diungkapkan oleh YS selaku narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

Program layanan konseling Islam yang saya pahami seperti saya mempunyai masalah pribadi dan ada seorang ahli yang dapat membantu saya menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti yang pernah diberikan oleh mahasiswa BKI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry di Rutan ini. Program layanan konseling Islam menurut saya diperlukan untuk kami di Rutan ini walaupun program pembinaan telah diberikan oleh pihak Rutan tapi apabila ditambah dengan program layanan konseling Islam saya rasa akan lebih baik. Semakin banyak program yang diberikan untuk kami di Rutan ini maka akan semakin baik bagi kami kedepannya. Masalah yang sering kami hadapi di Rutan ini secara keseluruhan saling selisih paham dengan teman-teman.⁸

Pengakuan yang senada dengan hal di atas diungkapkan oleh EB selaku narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

Program layanan konseling Islam yang saya pahami seperti yang pernah saya lakukan dengan mahasiswa BKI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebelumnya pada saat mereka magang di Rutan ini. Seperti konseling individu dan mengajarkan keterampilan-keterampilan. Program layanan konseling Islam menurut saya diperlukan dan memang kami butuhkan khususnya saya sendiri karena di Rutan ini program pembinaan menurut saya waktu pelaksanaannya terlalu singkat sehingga apabila ditambah dengan program layanan konseling Islam akan sangat bagus sehingga kami dapat mendalami tentang Islam. Masalah yang sering saya hadapi di Rutan ini kalau

⁷Hasil wawancara dengan N Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 03 November 2018, Pukul 11:00 WIB.

⁸Hasil wawancara dengan YS Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 07 November 2018, Pukul 10:00 WIB.

saya pribadi tidak ada bermasalah, tapi kalau masalah keseluruhan yang sering terjadi seperti cekcok mulut sesama teman-teman.⁹

Pengakuan yang senada dengan hal di atas diungkapkan oleh N selaku narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

Program layanan konseling Islam yang saya pahami yaitu mengajarkan keterampilan dan melakukan konseling kelompok seperti yang sudah pernah saya ikuti selama berada di Rutan ini bersama mahasiswa BKI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Program layanan konseling Islam menurut saya diperlukan di Rutan ini karena semakin banyak program maka akan semakin bagus untuk kami di Rutan ini. Masalah yang sering saya hadapi di Rutan ini kalau saya pribadi tidak ada bermasalah, akan tetapi kalau teman-teman yang lain ada yang pacaran dengan sesama wbp di Rutan ini dan apabila ketahuan dengan petugas maka akan diberikan hukuman dengan memasuk kan mereka kedalam karantina.¹⁰

Pengakuan yang senada dengan hal di atas diungkapkan oleh MB selaku narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

Program layanan konseling Islam yang saya pahami yaitu memberikan pencerahan-pencerahan agama, konseling kelompok, dan konseling tentang keterampilan. Program layanan konseling Islam menurut saya diperlukan di Rutan ini untuk mengajarkan kami hal-hal yang bermanfaat serta dapat memberikan bimbingan agama kepada kami karena untuk mencapai perubahan yang diinginkan bimbingan-bimbingan agama yang sangat kami butuhkan, untuk mendekatkan kami kepada Tuhan Yang Maha Esa. masalah yang sering saya hadapi masalah salah paham dengan teman-teman.¹¹

⁹Hasil wawancara dengan EB Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 07 november 2018, Pukul 11:00 WIB.

¹⁰Hasil wawancara dengan N Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 08 November 2018, Pukul 09:00 WIB.

¹¹Hasil wawancara dengan MB Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 08 November 2018, Pukul 10:00 WIB.

2. Tujuan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASUBSI Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan, maka adapun temuan hasil data penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan program pembinaan di Rutan ini agar narapidana dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya, program pembinaan yang diberikan oleh pihak Rutan yaitu program pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, tujuannya agar narapidana berubah setelah keluar dari Rutan ini. Adapun tujuan dari pembinaan kemandirian seperti menjahit, mengelas dan merajut, agar sekiranya narapidana dari Rutan ini ilmunya bisa bermanfaat dan bisa digunakan oleh narapidana tersebut. Tujuan khusus dari program pembinaan agar para narapidana bisa mandiri dan melakukan kegiatan yang bermanfaat setelah bebas nanti. Selama ini cara mencapai tujuan yang diinginkan dengan memberikan program pembinaan terhadap para narapidana dan mengamati program pembinaan yang diberikan tersebut apakah telah berhasil mengubah narapidana menjadi lebih baik ataupun tidak. Saya rasa program layanan konseling Islam sangat membantu untuk mencapai tujuan pembinaan karena konseling yang saya pahami adalah pemberian bantuan terhadap individu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tujuan yang ingin kami capai dari program pembinaan selama ini agar narapidana dapat berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya apabila ditambah dengan program layanan konseling Islam dapat mendukung tujuan yang kami harapkan tersebut.¹²

Pengakuan yang senada dengan hal di atas diungkapkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut:

Tujuan umum program pembinaan untuk mengingatkan kembali kepada narapidana bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah, menurut Negara salah dan menurut hukum Islam juga salah. Tujuan khusus program pembinaan untuk mengembalikan narapidana kepada fitrahnya dan mengingatkan narapidana kepada sang pencipta. Jadi program-program yang

¹²Hasil wawancara dengan Bahriza, Kepala Sub Seksi Pelayanan dan Pengelolaan, pada tanggal 03 November 2018, pukul 10.25 WIB.

dilaksanakan di Rutan ini semua untuk kebaikan narapidana, seperti program mengaji, menjahit dan menyulam semua untuk kebaikan narapidana agar setelah keluar dari Rutan ini mereka bisa berguna untuk diri sendiri dan juga keluarga. Selama ini narapidana mungkin berpikiran saya tidak berguna lagi, tapi dengan adanya program pembinaan yang di laksanakan agar perasaan rendah diri yang mereka alami menjadi perasaan percaya diri, kita bangkitkan kepercayaan bahwa mereka masih bisa berguna setelah keluar dari sini. dalam mencapai tujuan pembinaan jika narapidana mengikuti setiap program pembinaan yang telah diadakan maka ada reward dan penilaian dari kami, kalau mereka tidak mau mengikuti program pembinaan yang kami adakan maka kami akan memberikan hukuman, akan tetapi kembali lagi pada narapidana kalau mereka sendiri tidak mau berubah mana mungkin kita paksakan, setidaknya selama berada di Rutan ini kita telah memberikan program pembinaan yang tujuannya untuk kebaikan mereka sendiri. Apabila program layanan konseling Islam diadakan di Rutan ini saya rasa sangat membantu dan dapat mencapai tujuan program pembinaan, akan lebih baik apabila ada pakarnya di Rutan ini seperti konselor, narapidana bisa berkonsultasi langsung dengan seorang konselor tentang permasalahan yang mereka hadapi mereka bisa bercerita dengan leluasa tanpa harus takut ataupun malu.¹³

3. Ruang lingkup layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASUBSI Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan, maka adapun temuan hasil data penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Ruang lingkup kegiatan pembinaan yang selama ini telah dilaksanakan seperti pemberian pembinaan terhadap narapidana dengan berbagai macam program pembinaan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya kegiatan pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian, dari ruang lingkup yang telah dilaksanakan timbul harapan agar narapidana yang sudah dibina dengan berbagai macam program kegiatan pembinaan agar mendapatkan perubahan menjadi lebih baik. Kalau ditanya apakah program pembinaan yang selama ini telah mencukupi saya rasa sudah mencukupi akan tetapi tidak ada

¹³Hasil wawancara dengan Ibnu Abbas, Bagian Koordinator Lapangan dan Tahanan, pada tanggal 05 November 2018, Pukul 9:30 WIB.

salahnya apabila ditambah lagi, karena semua program kegiatan pembinaan itu dilakukan demi kebaikan narapidana itu sendiri, jadi apabila ditambah lagi menurut saya akan lebih bagus.¹⁴

4. Cara konsultasi rancangan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASUBSI Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan, maka adapun temuan hasil data penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Cara konsultasi rancangan program pembinaan narapidana yaitu jika program pembinaan sudah disusun maka akan dikonsultasikan dengan kepala Cabang Rutan Lhoknga, selanjutnya kepala Cabang Rutan Lhoknga akan mengkonsultasikan program pembinaan tersebut kepada kepala Divisi Pemasyarakatan di Kantor Wilayah. Dalam menyusun program pembinaan semua staf pembinaan dengan Kasubnya ikut terlibat. Narapidana tidak ikut serta secara langsung dalam menyusun program pembinaan akan tetapi program pembinaan yang dibuat berdasarkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh narapidana. Dalam menyusun program pembinaan kami mengadakan rapat secara internal beberapa orang seperti petugas pembinaan kepribadian, dan petugas bagian pembinaan kerohanian. Untuk program baru yang akan diadakan di Rutan Lhoknga maka dikonsultasikan kepada kepala Cabang Rutan Lhoknga. Apabila kepala Cabang Rutan Lhoknga menyetujui program baru untuk dilaksanakan di Rutan ini maka, akan kita laksanakan akan tetapi apabila kepala Cabang Rutan ini mengatakan tidak boleh maka tidak akan kita laksanakan, ataupun kalau kita laksanakan maka akan kita ganti dengan program baru yang disetujui oleh kepala Cabang Rutan Lhoknga nantinya.¹⁵

¹⁴Hasil wawancara dengan Bahriza, Kepala Sub Seksi pelayanan dan pengelolaan, pada tanggal 03 November 2018, Pukul 10.25 WIB.

¹⁵Hasil wawancara dengan Bahriza, Kepala Sub Seksi Pelayanan dan Pengelolaan, pada tanggal 03 November 2018, pukul 10.25 WIB.

5. Bagaimana penyediaan fasilitas program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASUBSI Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan, maka adapun temuan hasil data penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Fasilitas yang tersedia di Rutan Lhoknga Musholla, bingker (bimbingan kerja), perkebunan, perpustakaan, di dalam perpustakaan tersedia, buku-buku iqrak, kitab-kitab kuning, kitab-kitab fiqih dan buku bacaan lainnya. Buku-buku yang tersedia di dalam perpustakaan merupakan kerjasama dengan balai-balai perpustakaan wilayah balai arsip dan perpustakaan provinsi. Fasilitas untuk keterampilan tersedia alat mengelas dan mesin jahit, untuk mesin jahit merupakan bantuan dari Bank Indonesia (BI) sedangkan alat mengelas disediakan oleh pihak Rutan Lhoknga. Apabila program layanan konseling Islam diadakan di Rutan Lhoknga ini fasilitas Rutan Lhoknga cukup memadai.¹⁶

Pengakuan yang senada dengan hal di atas diungkapkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut:

Fasilitas yang tersedia di Rutan ini musholla dipergunakan untuk program keagamaan, bingker untuk program kreatifitas, dan aula untuk tempat rapat tentang penjelasan hak-hak narapidana. Semua fasilitas tersebut Negara yang menyediakan. Apabila mengadakan program layanan konseling Islam di Rutan ini menurut saya fasilitas Rutan memadai.¹⁷

6. Bagaimana penyediaan anggaran untuk program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

¹⁶Hasil wawancara dengan Bahriza, Kepala Sub Seksi Pelayanan dan Pengelolaan pada tanggal 03 November 2018, pukul 10.25 WIB.

¹⁷Hasil wawancara dengan Ibnu Abbas, Bagian Koordinator Lapangan dan Tahanan, pada tanggal 05 November 2018, Pukul 9:30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASUBSI Pelayanan dan Pengelolaan, maka adapun temuan hasil data penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Tidak ada sumber dana, karena tidak ada anggaran, program pembinaan seperti pelatihan merupakan kerjasama dengan BLK, pihak Rutan tidak mengeluarkan dana, Cabang Rutan tidak memiliki anggaran untuk pelatihan ataupun bimbingan kerja. Misalnya untuk pelatihan menjahit maka pihak BLK yang menyediakan bahan serta dananya, dalam mengelola dana pelatihan pihak Rutan menunjuk salah satu staf untuk dijadikan bendahara.¹⁸

7. Implementasi program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASUBSI Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan, maka adapun temuan hasil data penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Program pembinaan yang diimplementasikan pada Rutan Lhoknga ini senin taushiyah dari jam 10:30-12:00, Selasa pengajian dari 08:00-11:00, rabu yasinan dari jam 10:00-11:00, Kamis pelajaran kitab tentang aqidah akhlak dari jam 11:00-12:00, jum'at gotong royong dari jam 08:00-09:00, Sabtu senam dari jam 08:00-09:00. Proses pelaksanaan program pembinaan narapidana tidak sepenuhnya berjalan lancar terdapat beberapa hambatan seperti narapidana yang malas mengikuti program pembinaan harus dipaksakan, hambatan lainnya narapidana yang tidak bisa mengaji, maka akan kita paksakan supaya narapidana belajar mengaji dan rajin mengikuti program pembinaan Rutan, dengan memberikan reward seperti kalau narapidana bisa mengaji, disiplin dan rajin mengikuti program pembinaan Rutan maka akan dibebaskan dengan pembebasan bersyarat (PB). Petugas program pembinaan ada tiga orang staf yang khusus dibagian pembinaan dan terjun langsung memberikan pembinaan terhadap narapidana. Program yang sudah diberikan kepada narapidana tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mereka, misalnya mereka membutuhkan diajarkan seperti pelatihan menjahit terus menerus sedangkan kita terkendala didana untuk menyiapkan kain dan benang. Apabila program layanan konseling Islam diimplementasikan di

¹⁸Hasil wawancara dengan Bahriza, Kepala Sub Seksi Pelayanan dan Pengelolaan, pada tanggal 03 November 2018, pukul 10.25 WIB.

Rutan ini untuk mendukung kegiatan pembinaan narapidana menurut saya sangat bagus agar karakter narapidana dapat menjadi lebih baik lagi dengan adanya bantuan-bantuan dari seorang yang ahli ataupun konselor. Selama ini layanan konseling Islam sudah ada dilaksanakan oleh mahasiswa BKI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Cara instansi tersebut mengimplementasikan layanan konseling Islam di Rutan ini dengan menempatkan mahasiswa magang atau praktek di Rutan ini kemudian mahasiswa tersebut membuat berbagai program. Program yang sudah diberikan seperti melakukan program konseling individu, konseling kelompok dan konseling karier. Kesan narapidana dalam mengikuti program layanan konseling Islam bagus, antusiasme narapidana dalam mengikuti program layanan konseling Islam semua narapidana mengikuti program yang diberikan tersebut. Program yang masih dibutuhkan narapidana yaitu program dibidang keagamaan dan keterampilan, narapidana mengusulkan untuk memperbanyak program dibidang keagamaan dan keterampilan, karena di Rutan ini program pembinaan yang dilaksanakan 2 sampai 3 jam setiap harinya, dan siangya tidak ada lagi kegiatan untuk narapidana.¹⁹

Pengakuan yang senada dengan hal di atas diungkapkan oleh Yusri

Nasution sebagai berikut:

Program pembinaan yang diimplentasikan pada Rutan Lhoknga ini senin tausiyah dari jam 10:30-12:00, Selasa pengajian dari 08:00-11:00, rabu yasinan dari jam 10:00-11:00, Kamis pelajaran kitab dari jam 11:00-12:00, jum'at gotong royong dari jam 08:00-09:00, Sabtu senam dari jam 08:00-09:00. Proses pelaksanaanya tidak semulus yang kita harapkan terdapat kendala seperti narapidana yang tidak mau mengikuti program pembinaan di Rutan ini, dan harus dipaksakan agar narapidana mau belajar, karena sebagian narapidana tidak mau mengikuti program karena malu, misalnya ada sebagian narapidana yang tidak bisa mengaji.²⁰

¹⁹Hasil wawancara dengan Bahriza, Kepala Sub Seksi Pelayanan dan Pengelolaan, pada tanggal 03 November 2018, pukul 10.25 WIB

²⁰Hasil wawancara dengan Yusri Nasution, Bagian Koordinator Lapangan dan Tahanan, pada tanggal 03 dan 06 November 2018, Pukul 09:00 WIB.

C. PEMBAHASAN DATA PENELITIAN

1. Deskripsi data tentang diperlukan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan uraian hasil data di atas maka pembahasan terhadap diperlukan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, sebagai berikut:

- a. Latar belakang Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga mengadakan program pembinaan narapidana yaitu untuk membantu narapidana menjadi pribadi yang baik, berkualitas dan berguna baik untuk dirinya maupun orang lain, serta narapidana dapat merubah tingkah lakunya dari negatif kepada tingkah laku yang positif.
- b. Apabila Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga tidak memberikan program pembinaan untuk narapidana, maka narapidana tidak dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan narapidana tidak akan menyadari bahwa perbuatan yang selama ini mereka lakukan salah sehingga program pembinaan diperlukan untuk mengembalikan narapidana kepada jalan yang benar.
- c. Program layanan konseling Islam di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga sangat diperlukan dalam rangka mendukung

kegiatan pembinaan narapidana, agar narapidana menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, sehingga setelah bebas narapidana tidak akan mengulang kesalahan ataupun perbuatan yang sama serta narapidana dapat menjadi pribadi yang positif dalam berfikir dan bertindak sesuai dengan ajaran syariat Islam.

- d. Cabang Rumah tahanan Negara Jantho di Lhoknga telah memberikan pembinaan kepada narapidana yaitu pembinaan ke pribadian dan pembinaan kemandirian.
- e. Program pembinaan yang telah diberikan selama ini akan sangat bagus apabila ditambah dengan program layanan konseling Islam untuk membantu narapidana menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara psikologis.
- f. Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga telah mengetahui dan memahami tentang program layanan konseling Islam sehingga tidak berkeberatan apabila program layanan konseling Islam dirancang untuk tambahan program pembinaan narapidana.
- g. Selama ini narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga sudah pernah diberikan layanan konseling Islam oleh Mahasiswa BKI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Program yang diberikan seperti, konseling individu, konseling kelompok dan konseling karier.

- h. Narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga memerlukan program layanan konseling Islam untuk membantu narapidana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang narapidana hadapi.
- i. Masalah yang sering dialami oleh narapidana di Cabang Rutan Lhoknga adalah permasalahan pribadi, seperti ketidak cocokan dengan teman-teman sesama narapidana dan hubungan yang tidak harmonis dengan teman-teman sesama narapidana.

Yusuf L.N sebagaimana yang di kutip oleh Fenti Hikmawati mengemukakan konseling Islami merupakan proses motivasional kepada individu (manusia) agar memiliki kesadaran untuk *“come back to religion”*. Konseling Islami dapat juga diartikan sebagai proses pemberi bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan kesadaran dan komitmen beragamanya sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan hidup bersama baik secara fisik-jasmaniah maupun psikis rohaniyah, baik kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat kelak.²¹

Dengan demikian dapat penulis simpulkan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga memerlukan program layanan konseling Islam untuk membantu dan memberikan motivasi kepada narapidana agar memiliki kesadaran untuk kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan

²¹Fenti Hikmawati, *Bimbingan Dan Konseling Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 155.

ajaran agama Islam, serta mampu mengembangkan kesadaran dan komitmen beragamanya sebagai hamba dan khalifah Allah yang hidup sesuai dengan pedoman hidup muslim yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

2. Deskripsi data tentang tujuan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan uraian hasil data di atas maka pembahasan terhadap tujuan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, sebagai berikut:

- a. Narapidana dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- b. Narapidana dapat berubah setelah keluar dari Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga.
- c. Program pembinaan kepribadian dan kemandirian agar ilmu yang telah narapidana pelajari selama berada di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh narapidana setelah bebas.
- d. Tujuan yang ingin dicapai dari program pembinaan selama ini agar narapidana bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya apabila ditambah dengan program layanan konseling Islam dapat mendukung tujuan yang diharapkan.

- e. program pembinaan kepribadian untuk mengingatkan narapidana kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang telah mereka lakukan itu salah, menurut Negara salah dan menurut hukum Islam salah.
- f. Tujuan khusus dari program pembinaan narapidana agar narapidana dapat mandiri dan melakukan kegiatan yang bermanfaat setelah bebas nanti dan mengembalikan narapidana kepada jalan yang benar.
- g. Cara dalam mencapai tujuan program pembinaan apabila narapidana mengikuti setiap program pembinaan yang telah diadakan maka ada reward dan penilaian dari pihak Rutan, dan apabila narapidana tidak mau mengikuti program pembinaan yang telah diadakan maka pihak Rutan akan memberikan hukuman kepada narapidana.

Az-Zahrani sebagaimana yang dikutip oleh Fenti Hikmawati mengemukakan yaitu tujuan umum konseling Islami agar manusia memiliki kesadaran akan eksistensi dirinya, konsisten dalam menjalankan agama Allah disertai dengan kesehatan mental yang sejalan dengan nilai-nilai hukum syar'i. Tujuan khusus diantaranya sebagai berikut: 1) Membina keimanan yang kokoh dalam jiwa hingga mampu menjadikan jiwa individu diliputi dengan rasa aman, tenang, ridha dengan segala yang ditakdirkan Allah dan juga sehat secara mental. 2) Memberikan suri teladan yang baik yang didasari kaidah-kaidah dasar yang telah ditetapkan Allah. 3) Menghormati kemuliaan manusia yang berlandaskan atas akhlak yang mulia, di antaranya seperti saling menolong, toleransi, dan juga rasa optimis. 4) Memberikan proses konseling tidak dengan sesuatu yang

diharamkan, seperti paranormal ataupun sihir dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada ataupun memenuhi berbagai kebutuhan hidup.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan tujuan program layanan konseling Islam untuk narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga yaitu:

- 1) Membantu narapidana agar hidup sesuai dengan ajaran syariat Islam yang berpedoman kepada al-Qur'an dan Hadits.
- 2) Membantu narapidana ridha dengan segala ketetapan Allah SWT dan memiliki keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya.
- 3) Membantu narapidana agar tetap optimis dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik ketika masih di dalam Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga maupun setelah bebas nantinya.

3. Deskripsi data tentang ruang lingkup layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan uraian hasil data di atas maka pembahasan terhadap ruang lingkup layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup program pembinaan narapidana yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.

- b. Cabang Rutan Lhoknga masih memerlukan tambahan ruang lingkup pembinaan narapidana.
- c. Ruang lingkup layanan konseling Islam dapat menjadi tambahan untuk program pembinaan narapidana.

Ruang lingkup konseling Islami adalah “mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, meliputi aspek relasi individu dengan dirinya, sesama manusia, dengan Allah Subhanahu wata’ala dan alam sekitarnya serta menjangkau persoalan hidup sesudah mati atau hidup di alam akhirat.” Mengingat begitu luas lingkungannya, maka dalam teknis operasionalnya dibedakan menjadi tujuh bidang, sebagai berikut:

- 1) Konseling pribadi dan sosial, yakni membantu klien mengatasi problema psikologis berkaitan dengan rasa rendah diri, merasa terasing atau meyangkut problema sosial seperti kesulitan komunikasi, penyesuaian diri dan kesulitan dalam masalah pergaulan.
- 2) Konseling pendidikan dan keterampilan, yakni membantu klien agar mereka mampu mengatasi masalah kesulitan belajar, pemilihan bidang keahlian atau keterampilan, hubungan dengan guru, sesama siswa dan sebagainya.
- 3) Konseling kerja dan karir, yakni membantu klien untuk mengatasi masalah-masalah pekerjaan dan karir, seperti masalah dunia kerja, persaingan, penguasaan teknologi, pengangguran, pemutusan hubungan kerja, masalah pensiun, menghadapi hari tua dan sebagainya.
- 4) Konseling perkawinan dan keluarga, yakni membantu klien agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara benar, mengatasi masalah perkawinan dan membina keluarga dan masalah pendidikan anak-anaknya.
- 5) Konseling spiritual dan persoalan keyakinan keagamaan, yakni membantu klien dalam masalah pemahaman, penghayatan, keyakinan, kesulitan pengalaman, rasa berdosa, merasa mendapat kutukan dan sebagainya.
- 6) Konseling penyakit jiwa manusia modern, yakni membantu klien mensucikan jiwanya, seperti dari sikap cinta dunia, harta benda, memperturutkan hawa nafsu, gila kekuasaan dan sebagainya. Dengan demikian, klien selalu ikhlas dan benar dalam menjalankan hidup sebagai

hamba dan khalifah Allah di bumi. Mereka terhindar dari rasa kecemasan, kesepian, kebosanan, perilaku menyimpang dan psikosomatis atau rakus, angkuh dan sombong, anarkhis, gila hormat dan sebagainya.²²

Dengan adanya Ruang Lingkup konseling Islam diharapkan dapat membantu narapidana menyelesaikan berbagai permasalahan yang narapidana hadapi pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

4. Deskripsi data tentang cara konsultasi rancangan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan uraian hasil data di atas maka pembahasan terhadap cara konsultasi rancangan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, sebagai berikut:

- a. Program pembinaan narapidana yang telah disusun dikonsultasikan dengan Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga.
- b. Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho Lhoknga akan mengkonsultasikan program pembinaan yang telah disusun tersebut kepada kepala Divisi Pemasyarakatan di Kantor Wilayah.
- c. Dalam menyusun program pembinaan narapidana, semua staf pembinaan dengan Kasubnya ikut terlibat.

²²Jamil Yusuf, *Model-Model Konseling Islami*, (Banda Aceh: Arranirypress, 2012), hal. 186.

- d. Dalam menyusun program pembinaan, narapidana tidak ikut serta karena peraturan setiap rumah tahanan menyusun program dan narapidana mengikuti program pembinaan yang telah sepakati tersebut, akan tetapi program pembinaan yang telah disusun disesuaikan dengan keluhan-keluhan narapidana dan permasalahan yang narapidana hadapi.
- e. Dalam menyusun program pembinaan diadakan rapat secara internal.
- f. Setiap program baru yang akan diadakan di Rumah Tahanan Negara Lhoknga dikonsultasikan dengan kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga.

5. Deskripsi data tentang penyediaan fasilitas program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan uraian hasil data di atas maka pembahasan terhadap penyediaan fasilitas program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, sebagai berikut:

- a. Fasilitas yang tersedia di Cabang Rutan Lhoknga yaitu mushalla dipergunakan untuk program keagamaan, bingkis untuk program kreatifitas, aula untuk ruang rapat tentang penjelasan hak-hak narapidana, perkebunan untuk narapidana melakukan kegiatan bercocok tanam dan perpustakaan, didalam perpustakaan tersedia

berbagai jenis buku bacaan, seperti kitab-kitab fiqih, kitab-kitab kuning, iqrak dan buku bacaan lainnya, dengan banyaknya buku yang tersedia agar narapidana tetap bisa belajar agama dan ilmu lainnya.

- b. Fasilitas seperti, mushalla, aula, bingker, perkebunan dan perpustakaan disediakan oleh Negara.
- c. Buku-buku yang tersedia di dalam perpustakaan merupakan kerjasama dengan balai-balai perpustakaan wilayah balai arsip dan perpustakaan provinsi.
- d. Fasilitas untuk keterampilan tersedia alat mengelas dan mesin jahit, untuk mesin jahit merupakan bantuan dari Bank Indonesia (BI) sedangkan alat mengelas disediakan oleh pihak Cabang Rutan Lhoknga.
- e. Fasilitas Cabang Rutan Lhoknga memadai apabila mengadakan program layanan konseling Islam.

6. Deskripsi data tentang penyediaan anggaran untuk program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan uraian hasil data di atas maka pembahasan terhadap penyediaan anggaran untuk program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, sebagai berikut:

- a. Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga tidak memiliki anggaran program pembinaan.
- b. Dalam mengadakan pelatihan narapidana, pihak Rutan bekerja sama dengan BLK sehingga pihak Rutan tidak mengeluarkan anggaran.
- c. Cabang Rutan Lhoknga tidak memiliki anggaran untuk pelatihan ataupun bimbingan kerja. Misalnya untuk pelatihan menjahit maka pihak BLK yang menyediakan bahan serta dananya.
- d. Anggaran yang disediakan oleh pihak BLK dipegang oleh staf yang ditunjuk sebagai bendahara.

Selama ini karena keterbatasan anggaran Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga memanfaatkan dan bekerjasama dengan instansi-instansi lain seperti BLK dan UIN Ar-Raniry untuk memberikan program pembinaan kepada narapidana harusnya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 7 ayat 2 tentang Pemasyarakatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian dimaksud dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: 1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3) Intelektual. 4) Sikap dan perilaku. 5) Kesehatan jasmani dan rohani. 6) Kesadaran hukum. 7) Reintegrasi sehat dengan masyarakat. 8) Ketrampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.²³

Dengan demikian pembinaan narapidana menjadi tanggung jawab pemerintah, untuk itu sudah sangat layak pemerintah mengalokasikan dengan anggaran yang cukup.

²³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

7. Deskripsi data tentang Implementasi program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan uraian hasil data di atas maka pembahasan terhadap Implementasi program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, sebagai berikut:

- a. Program pembinaan yang diimplementasikan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga yaitu, senin tausiyah dari jam 10:30-12:00, selasa keterampilan dari 08:00-11:00, rabu yasinan dari jam 10:00-11:00, Kamis pelajaran kitab yaitu kitab tentang aqidah akhlak dari jam 11:00-12:00, jum'at gotong royong dari jam 08:00-09:00, sabtu senam dari jam 08:00-09:00.

Berdasarkan rincian program pembinaan yang diberikan di rutan tersebut dapat kita simpulkan bahwa waktu untuk melakukan pembinaan selama dua (2) jam dalam setiap harinya. Penulis merasa waktu tersebut tergolong singkat untuk melakukan proses pembinaan kepada narapidana. Oleh karena itu penulis menyarankan program tambahan yaitu kegiatan dhuha bersama di mushalla sebelum memulai program yang disebutkan di atas, program ini bertujuan untuk membuat narapidana lebih menghargai waktu dan menjadi lebih disiplin.

Shalat Dhuha di samping fungsi utamanya sebagai sarana beribadah kepada Allah, juga memiliki fadhilah terkait kebahagiaan dan ketenteraman hidup. Di sini, shalat Dhuha berfungsi sebagai motivasi untuk meningkatkan

kualitas hidup kita sehari-hari. Sebab, dengan kondisi hidup yang tenang dan bahagia, kita bisa semangat dalam menjalani hidup ini.²⁴

- b. Proses pelaksanaan program pembinaan narapidana tidak sepenuhnya berjalan lancar terdapat beberapa hambatan seperti narapidana yang malas mengikuti program pembinaan harus dipaksakan oleh staf bagian pembinaan, hambatan lainnya narapidana yang tidak pandai mengaji, dan harus dipaksakan, supaya narapidana belajar mengaji dan rajin mengikuti program pembinaan Rutan, apabila narapidana disiplin dan rajin mengikuti program Rutan maka pihak Rutan akan memberikan *reward* berupa pembebasan bersyarat (PB).
- c. Dalam melaksanakan program pembinaan ada petugas khusus dibagian pembinaan dan koordinator lapangan.
- d. Program yang dilaksanakan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan narapidana disebabkan dana yang tidak memadai.
- e. Narapidana membutuhkan diajarkan seperti pelatihan menjahit terus menerus sedangkan Cabang Rutan Lhoknga terkendala didana untuk menyiapkan kain benang dan bahan lainnya.
- f. Di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga sangat bagus apabila program layanan konseling Islam diimplementasikan untuk mendukung kegiatan pembinaan narapidana agar karakter narapidana

²⁴Iqro' al-Firdaus, *Dhuha Itu Ajib*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2014), hal. 59

dapat menjadi lebih baik lagi dengan adanya bantuan-bantuan dari seorang yang ahli atau konselor.

- g. Selama ini layanan konseling Islam sudah pernah dilaksanakan oleh mahasiswa BKI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry pada Cabang Rutan Lhoknga sehingga narapidana sudah memahami tentang layanan konseling Islam.
- h. Program yang pernah diberikan oleh mahasiswa BKI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry di Rutan Lhoknga yaitu konseling individu, konseling kelompok dan konseling karier.
- i. Selama mahasiswa praktek ataupun magang di Cabang Rutan Lhoknga narapidana menyukai program yang diberikan, dan mengikuti setiap program yang diberikan.
- j. Program yang masih dibutuhkan narapidana di Cabang Rutan Lhoknga yaitu program dibidang keagamaan dan keterampilan, hal ini diketahui dari wawancara penulis dengan KASUBSI pelayanan tahanan dan pengelolaan narapidana sering menyampaikan keluhan-keluhan atau pun saran kepada pihak Cabang Rutan Lhoknga Khususnya kepada bagian pelayanan dan pengelolaan tahanan.

D. PROGRAM LAYANAN KONSELING ISLAM DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA

Penyusunan program bimbingan dan konseling dimulai dari kegiatan *asesment*, atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program tersebut.²⁵

Dari temuan hasil penelitian menyangkut prosedur pelaksanaan program layanan konseling Islam berdasarkan kebutuhan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga, akan disajikan struktur penyusunan program layanan konseling Islam dalam pembinaan narapidana sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Rasional adalah rumusan dasar pemikiran, yaitu tentang pentingnya layanan konseling Islam dalam keseluruhan program pembinaan Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga dengan melakukan kegiatan *need asesment* terhadap informan yaitu KASUBSI, Staf bagian pengelolaan tahanan dan narapidana. Adapun rasional layanan konseling Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bimbingan dan konseling Islam adalah suatu upaya seseorang yang dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi keberagamaanya seoptimal mungkin dan memecahkan masalah yang dialami klien agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat berdasarkan ajaran Islam.²⁶

²⁵ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 27.

²⁶ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling...*, hal. 344.

Manusia diberi pilihan oleh Allah Swt. dalam menjalani kehidupannya, apakah memilih jalan kebajikan atau jalan kejahatan. Individu yang komitmen terhadap ajaran agama-Nya, tentu akan memilih jalan kebajikan dengan selalu memelihara prilakunya sesuai pedoman hidup agama yang diyakininya. Kegagalan manusia memelihara dan/ atau bahkan meningkatkan komitmen beragama, mengakibatkan penderitaan di dunia dan di akhirat. Meskipun ada beberapa orang yang lahiriahnya bahagia dengan tanpa memedulikan ajaran agama (berbuat maksiat), tetapi kebahagiaan yang demikian hanya bersifat sementara, karena setelah itu cepat atau lambat Allah Swt. akan mencabut kebahagiaan itu dengan tiba-tiba dan menggantinya dengan kesengsaraan dan kemelaratan.²⁷

Pada dasarnya setiap individu memiliki kecenderungan untuk menata diri dan mencapai hidup yang lebih bermakna, tidak terekecuali narapidana yang mendiami Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, dari berbagai masalah yang ada masih terdapat harapan yang besar agar narapidana kembali hidup sesuai dengan ajaran syariat Islam. Di samping itu, daya dukung yang tersedia di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar memadai untuk mengadakan program layanan konseling Islam untuk mendukung kegiatan pembinaan narapidana. Begitu pula dari segi daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki, Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga juga memiliki kecukupan fasilitas untuk program layanan konseling Islam.

Oleh karena itu, dengan berbagai keunggulan yang dimiliki sekaligus masalah-masalah yang tengah dihadapi, program layanan konseling Islam yang akan diselenggarakan di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Aceh Kabupaten Besar berkomitmen untuk membantu penyelesaian berbagai masalah

²⁷Fenti Hikmawati, *Bimbingan Dan Konseling Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 152-153.

yang dialami oleh narapidana. Rancangan program yang dideskripsikan secara rinci dalam skripsi ini merupakan dari komitmen untuk memberikan layanan konseling Islam yang profesional bagi narapidana.

2. Dasar Hukum

- a. Menurut al-Qur'an seruan menyuruh yang makruf dan mencegah dari yang munkar.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali-Imran (3): 104).

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Terjemahnya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan-mu, Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl (16): 125).

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 pasal 7 ayat (2) tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan Pemasarakatan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

3. Visi dan Misi Cabang Rutan Lhoknga

a. Visi

Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan, pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan yang maha Esa.

b. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

4. Visi dan Misi Konseling Islam

a. Visi

Konseling Islami sebagai salah satu kerangka berpikir dan kerangka bertindak bagi manusia (klien) yang mampu memelihara dan meningkatkan komitmen beragama berdasarkan nilai-nilai Islam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat yang dapat memberi kontribusi positif bagi lingkungannya serta memperoleh ridha Allah Subhanahu wata'ala.²⁸

b. Misi

- 1) Membantu Insan akademis (klien) untuk mampu memelihara dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wata'ala. sesuai syariat Islam.
- 2) Membantu Insan akademis (klien) untuk mampu memelihara dan meningkatkan ke Islaman sesuai syariat Islam.
- 3) Membantu Insan akademis (klien) untuk mampu memelihara dan meningkatkan keihsanan sesuai syariat Islam.²⁹

²⁸Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling...*, hal. 162.

²⁹Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling...*, hal. 162.

5. Deskripsi Kebutuhan

Deskripsi kebutuhan dalam program layanan konseling Islam di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga diungkap dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap narapidana, KASUBSI, dan staf-staf pembinaan dan koordinator lapangan. Bidang layanan yang diberikan kepada narapidana sesuai dengan permasalahan yang dihadapi narapidana.

6. Tujuan Program Layanan Konseling Islam dalam Pembinaan Narapidana

a. Tujuan umum

“Untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.”³⁰

b. Tujuan khusus

- 1) Membantu narapidana agar hidup sesuai dengan ajaran syari’at Islam yang berpedoman kepada al-Qur’an dan Hadits.
- 2) Membantu narapidana mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi serta dapat mengambil keputusan yang terbaik.
- 3) Membantu narapidana untuk menyadari kesalahannya, sehingga setelah bebas narapidana tidak melakukan tindakan yang dapat membuat narapidana kembali mendekam di Rumah Tahanan.
- 4) Membantu narapidana agar tidak memiliki perasaan rendah diri karena tindakan kejahatan yang pernah mereka lakukan. Sehingga

³⁰Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling...*, hal. 345.

setelah bebas narapidana dapat membangun intraksi yang normal kembali dengan masyarakat.

- 5) Membantu narapidana mengembangkan potensi diri dari segala aspek kehidupan.
- 6) Membantu narapidana untuk memperbaiki karakter narapidana yang tidak baik.

7. Komponen Program

Komponen program meliputi: (a) Komponen Pelayanan Dasar, (b) Komponen Pelayanan Responsif, (c) Komponen Perencanaan Individual, dan (d) Komponen Dukungan Sistem (manajemen).

a. Pelayanan Dasar Bimbingan

Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian) yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya.

Layanan ini bertujuan membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya, atau dengan kata lain membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Secara perinci tujuan pelayanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu konseli agar:

- 1) Memiliki kesadaran (pemahaman) tentang diri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan agama).
- 2) Mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat perilaku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya.
- 3) Mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya.
- 4) Mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya.³¹

³¹ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling...*, hal. 16.

Pelayanan dasar yang dimaksud penulis yaitu proses pemberian bantuan kepada seluruh narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, dengan tujuan agar narapidana memiliki kesadaran diri untuk berubah menjadi manusia yang hidup sesuai dengan ajaran syariat Islam.

b. Pelayanan Responsif

Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, karena apabila tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Konseling individual, konseling kritis, konsultasi dengan orangtua dan alih tangan kepada ahli lain adalah ragam bantuan yang dapat dilakukan dalam pelayanan responsif.

Tujuan layanan responsif adalah membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya atau membantu konseli yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya.³²

Pelayanan responsif yang dimaksud penulis yaitu memberikan bantuan kepada narapidana dengan segera, misalnya narapidana yang mengalami permasalahan harus segera ditangani agar permasalahan narapidana tidak berlarut-berlarut. Tujuan layanan responsif adalah membantu narapidana agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya.

c. Pelayanan Perencanaan Individual

Layanan perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya.

Layanan perencanaan individual bertujuan untuk membantu konseli agar memiliki hal-hal sebagai berikut: 1) memiliki pemahaman tentang diri dan

³²Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di...*, hal. 16.

lingkungannya. 2) Mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. 3) Dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya.³³

Layanan perencanaan individual yang dimaksud penulis yaitu sebagai bantuan kepada narapidana agar narapidana mengetahui tujuan dan rencana masa depannya setelah keluar ataupun bebas dari Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

d. Pelayanan Dukungan Sistem

Layanan dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur (misalnya teknologi informasi dan komunikasi), dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Program ini memberikan dukungan kepada konselor dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan di atas. Layanan dukungan sistem merupakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, memelihara dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli atau penasihat, serta masyarakat yang lebih luas, manajemen program, juga penelitian dan pengembangan.³⁴

Layanan dukungan sistem yang dimaksud penulis yaitu kemampuan profesional konselor dalam memberikan bantuan kepada narapidana. Program ini memberikan dukungan kepada konselor dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan dasar, individual dan pelayanan responsif. Layanan dukungan sistem di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar bertujuan untuk terselenggaranya program layanan konseling Islam dengan

³³Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di...*, hal. 17.

³⁴Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di...*, hal. 19.

membangun kerjasama dan melakukan konsultasi antara konselor dengan kepala Cabang Rutan Lhoknga, dengan staf-staf agar pelaksanaan program layanan konseling Islam berjalan lancar.

e. Pengaturan Waktu

Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dalam setiap komponen program perlu dirancang dengan cermat. Perencanaan waktu ini didasarkan kepada isi program dan dukungan manajemen yang harus dilakukan oleh konselor. Porsi waktu untuk peluncuran masing-masing komponen program dapat ditetapkan sesuai dengan pertimbangan sekolah. Misalnya: layanan dasar (30-40%), responsif (15-25%), individual (25-35%) dukungan sistem (10-15%).³⁵

Pengaturan waktu yang dimaksud penulis yaitu penyelenggaraan program layanan konseling Islam perlu ditetapkan waktu yang cukup dan terjadwal. Waktu di luar jam-jam program pembinaan narapidana yang terdapat di Cabang Rutan Lhoknga, perlu disediakan dan diatur dengan baik demi terselenggaranya program layanan konseling Islam.

8. Bidang Layanan Bimbingan dan Konseling

Bidang bimbingan diklasifikasikan menjadi empat bidang bimbingan yang terdiri dari bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan akademik, serta bimbingan karier.

a. Bidang Bimbingan Pribadi

Bimbingan pribadi merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu konseli memahami karakteristik dirinya baik terkait potensi maupun masalah-masalah yang dialami, sehingga konseli mampu berkembang secara optimal. Bimbingan pribadi meliputi pencapaian

³⁵Syamsu Yusuf LN, *Pengembangan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 78.

kemampuan, sikap, dan pengetahuan untuk membantu konseli, memahami dan menghormati diri sendiri dan orang lain, mencapai kemampuan hubungan interpersonal yang efektif, memahami dan membiasakan diri berperilaku yang baik dan kemampuan untuk bertahan hidup serta mengembangkannya dalam peranannya sebagai anggota masyarakat.³⁶

Bimbingan pribadi yang dimaksud penulis yaitu membantu narapidana mengenal dirinya terkait potensi maupun masalah-masalah yang dialami sehingga narapidana diharapkan dapat menjadi manusia seutuhnya. Narapidana mampu menghormati diri sendiri dan orang lain, membiasakan diri berperilaku baik serta menjadi pribadi yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial merupakan “proses bantuan yang diberikan oleh konselor terhadap konseli untuk memfasilitasi konseli mengembangkan keterampilan interaksi sosial serta memecahkan masalah-masalah sosial yang dialami konseli.”

Bimbingan sosial yang dimaksud penulis yaitu membantu narapidana mengembangkan keterampilan intreraksi sosial, menjaga etika dan sopan santun, disiplin terhadap peraturan Cabang Rutan Lhoknga serta mengembangkan hubungan yang harmonis dengan teman-teman sesama narapidana di dalam Cabang Rutan Lhoknga dengan petugas-petugas serta masyarakat pada umumnya.

c. Bimbingan Akademik

Bimbingan akademik merupakan “proses bantuan yang diberikan oleh konselor terhadap konseli untuk memfasilitasi konseli mengembangkan

³⁶Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di...*, hal. 13.

keterampilan belajar serta memecahkan masalah-masalah akademik yang dialami konseli.”

Bimbingan akademik yang dimaksud penulis yaitu membantu narapidana memecahkan masalah-masalah misalnya narapidana yang tidak banyak mengetahui tentang ilmu agama Islam diberikan bantuan agar terus menerus belajar serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

d. Bimbingan karier

Bimbingan karier merupakan “proses bantuan yang diberikan oleh konselor terhadap konseli dalam melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karier yang dialami oleh konseli.”³⁷

Bimbingan karier yang dimaksud penulis yaitu proses bantuan yang diberikan kepada narapidana agar narapidana mendapatkan pencerahan tentang pekerjaan yang akan dilakukan setelah bebas dari Cabang Rutan Lhoknga.

e. Bimbingan Keagamaan

Manusia merupakan makhluk religius. Akan tetapi dalam perjalanan hidupnya manusia dapat jauh dari hakekat tersebut. Bahkan dalam kehidupan keagamaan pun kerap kali muncul pula berbagai masalah yang menimpa dan menyulitkan individu. Dan ini memerlukan penanganan bimbingan dan konseling Islami.³⁸

³⁷ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di...*, hal. 13.

³⁸ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hal. 45.

Bimbingan keagamaan yang dimaksud penulis yaitu bimbingan keagamaan yang diberikan kepada narapidana agar narapidana tetap berada di jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam dan memantapkan keimanan dan ketakwaan narapidana kepada Allah Subhanahu wata'ala.

9. Fasilitas

Fasilitas atau perlengkapan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan demi kelancaran suatu kegiatan, termasuk kegiatan program layanan konseling Islam di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Fasilitas yang diharapkan tersedia di sekolah ialah ruangan tempat bimbingan yang khusus dan teratur, serta perlengkapan lain yang memungkinkan tercapainya proses layanan bimbingan dan konseling yang bermutu. Ruangan itu hendaknya sedemikian rupa sehingga disatu segi para konseli yang berkunjung ke ruangan tersebut merasa senang, dan segi lain di ruangan tersebut dapat dilaksanakan layanan dan kegiatan bimbingan lainnya sesuai dengan asas-asas dan kode etik bimbingan dan konseling.³⁹

Fasilitas yang dimaksud penulis yaitu fasilitas yang tersedia pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar seperti fasilitas fisik dan teknis yang menunjang dan mendukung pelaksanaan program layanan konseling Islam.

³⁹Syamsu Yusuf LN, *Pengembangan Program Bimbingan...*, hal. 79

10. Anggaran

Anggaran biaya sangat diperlukan bagi kelancaran suatu kegiatan, termasuk anggaran untuk program layanan konseling Islam pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Perencanaan anggaran merupakan komponen penting dari manajemen bimbingan dan konseling. Perlu dirancang dengan cermat berapa anggaran yang diperlukan untuk mendukung implementasi program. Anggaran ini harus masuk ke dalam anggaram dan belanja sekolah.⁴⁰

Anggaran yang dimaksud penulis yaitu anggaran yang disediakan oleh Cabang Rutan Lhoknga untuk mendukung implementasi program layanan konseling Islam.

⁴⁰Syamsu Yusuf LN, *Pengembangan Program Bimbingan...*, hal. 79.

Tabel 4.3
Rencana kegiatan (*action plan*) program layanan konseling Islam di Cabang Rutan Lhoknga
Kabupaten Aceh Besar

Bidang layanan	Masalah	Tujuan layanan	Komponen layanan	Strategi layanan	Jumlah /perkiraan waktu	Ekuivalen jam/minggu	Waktu	Materi	Metode	Media	evaluasi	Ket
Pribadi	Tipikor	1. Narapidana dapat merubah perilaku dari negatif ke positif.	Layanan dasar	Konseling individu	2 orang 2 x 45 menit	4 jam	Januari	Pentingnya berperilaku positif	Pengarahan tentang perilaku positif	Kursi meja	Proses, Hasil	
	Tipikor	2. Narapidana mampu menyadari kesalahannya dan dapat mengambil keputusan yang	Layanan dasar	Konseling individu	2 orang 2 x 45 menit	4 jam	Februari	Motivasi tentang kehidupan yang positif	Memberikan contoh kehidupan yang positif	Kursi meja	Proses, Hasil	

		terbaik dalam kehidupannya.										
Sosial	Pencurian	1. Narapidana dapat membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat	Layanan dasar	Konseling kelompok	1 kelompok 1x 45 menit	2 Jam	Maret	Manusia adalah makhluk sosial	Q & A	Spidol Papan tulis Kertas pulpen	Proses, Hasil	
	Pencurian	2. Narapidana tidak memiliki perasaan rendah diri karena tindakan kejahatan yang pernah dilakukan.	Layanan dasar	Konseling kelompok	1 kelompok 1x 45 menit	2 Jam	April	Membangkitkan semangat positif	Diskusi	Ruangan Meja Kursi dan perlengkapan lainnya	Proses, hasil	

	Pencurian	3. Narapidana dapat membangun intraksi yang normal kembali dengan masyarakat.	Layanan dasar	Konseling kelompok	1 kelompok 1x 45 menit	2 Jam	Mei	Fungsi pribadi dalam masyarakat	Pendekatan CCT	Meja kursi Spidol Papan tulis Kertas Pulpen	Proses, Hasil	
	Pencurian	4. Narapidana mampu menaati norma-norma yang berlaku dilingkungannya.	Layanan dasar	Konseling kelompok	1 kelompok 1x 45 menit	2 Jam	Juni	Norma dalam masyarakat	Sosiodrama	Papan tulis Spidol Kertas	Proses, Hasil	
Agama	Pembunuhan	1. Narapidana mampu menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindakan kejahatan	Layanan dasar	Konseling individu	2 orang 2 x 45 menit	4 jam	Juli	Pencerahan agama secara mendalam	Ceramah tanya jawab	Buku-buku agama Islam	Proses, Hasil	

[illegible]

11. Evaluasi

Untuk mengevaluasi hasil konseling bisa dilakukan dengan mengamati perubahan aktualisasi *iman, islam, dan ihsan* individu dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian diakui, bahwa untuk melihat dan menilai keimanan seseorang adalah tidak mudah, karena ada individu tertentu yang lebih suka merahasiakan kebaikan yang dilakukannya demi menjaga kesucian niat, ada pula individu yang lahiriahnya beribadah kepada Allah, tetapi niat yang sebenarnya tidak mudah diketahui dengan pasti, pada dasarnya hanyalah Allah SWT. Yang paling mengetahui kualitas keimanan seseorang yang sebenarnya.

12. Tindak Lanjut

Setelah kegiatan bimbingan dan konseling untuk sementara dipandang cukup dan hasilnya sudah diketahui, maka konselor masih bisa melakukan tindak lanjut yang bersifat *pencegahan, pemeliharaan, penyembuhan, dan pengembangan* (preventif, preservatif, curatif, dan educative). Tindakan pencegahan dan pemeliharaan dimaksudkan agar perkembangan iman, Islam, dan ihsan yang telah dicapai individu tidak kembali ke posisi sebelumnya, tindakan penyembuhan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh negatif yang dapat merusak keimanan, keislaman, dan ihsan yang ada pada individu bisa semakin tumbuh subur mendekati sempurna dan sekaligus terhindar dari kerusakan. Untuk kepentingan ini konselor bisa mendorong individu agar selalu mendalami ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.⁴¹

Evaluasi yang dimaksud penulis yaitu mengamati perubahan narapidana setelah memberikan program layanan konseling Islam. Apabila sudah ada perubahan ke arah yang positif maka konselor bisa melakukan tindak lanjut yang bersifat *pencegahan, pemeliharaan, penyembuhan, dan pengembangan* (preventif, preservatif, curatif, dan educative), dengan tujuan agar narapidana tetap konsisten terhadap perubahan positif tersebut.

⁴¹Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 219-220.

2. Penutup

Struktur Program Tahunan Bimbingan dan Konseling Islam terdiri atas: 1) Rasional, 2) Dasar hukum 3) Visi dan Misi 4) Deskripsi Kebutuhan 5) Tujuan program layanan konseling Islam 6) Komponen Program 7) Bidang layanan bimbingan dan konseling Islam 8) Fasilitas 9) Anggaran 10) Rencana kegiatan (*action plan*) 11) Evaluasi 12) Tindak lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan tentang perancangan program layanan konseling Islam dalam pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar maka penulis menyimpulkan bahwa:

Pertama program layanan konseling Islam diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, yaitu dengan adanya program layanan konseling Islam diharapkan dapat membantu narapidana menjadi lebih baik serta dapat mengatasi beban permasalahan narapidana secara psikologis.

Kedua tujuan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, yaitu membantu narapidana agar hidup sesuai dengan ajaran syariat Islam yang berpedoman kepada al-Qur'an dan Hadits serta dapat membantu narapidana untuk menyadari kesalahannya, sehingga setelah bebas narapidana tidak melakukan tindakan yang dapat membuat narapidana kembali mendekam di Rumah Tahanan dan narapidana tidak akan melanggar norma kehidupan serta kembali melakukan tindak kejahatan.

Ketiga ruang lingkup layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di

Lhoknga Kabupaten Aceh Besar yaitu, pribadi, sosial, belajar, karir, dan agama dan ruang lingkup layanan konseling Islam yang diberikan disesuaikan dengan permasalahan narapidana.

Keempat cara konsultasi rancangan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar yaitu dikonsultasikan dengan Kepala Cabang Rutan Lhoknga, Kepala Divisi pemasyarakatan dan staf pembinaan narapidana dengan Kasubnya.

Kelima penyediaan fasilitas program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, yaitu fasilitas memadai apabila mengadakan program layanan konseling Islam.

Keenam penyediaan anggaran untuk program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, yaitu di Cabang Rutan Lhoknga tidak ada anggaran khusus untuk program pembinaan narapidana selain bantuan dari pemerintah dan kerjasama dengan Intansi-Intansi Pemerintah.

Ketujuh implementasi program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, yaitu implementasi program layanan konseling Islam perlu ditetapkan waktu yang cukup dan terjadwal. Waktu di luar jam-jam program pembinaan narapidana yang terdapat di Cabang Rutan Lhoknga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas terhadap perancangan program layanan konseling Islam dalam pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, ada beberapa saran yang dapat diajukan, yaitu:

1. Kepada pihak Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar untuk dapat membentuk sebuah unit layanan konseling Islam yang diharapkan dapat membantu meringankan beban masalah yang sedang dialami oleh narapidana secara psikologis.
2. Kepada petugas pembinaan dan bagian koordinator lapangan supaya lebih sabar dan ikhlas dalam membina narapidana.
3. Kepada narapidana supaya memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, agar program pembinaan yang diberikan selama ini tidak menjadi sia-sia.
4. Kepada pemerintah hendaknya mengalokasikan anggaran yang cukup demi proses pembinaan narapidana.
5. Kepada Pemerintah hendaknya mengkaji kembali aturan atau UUD menyangkut reward atau penghargaan bagi narapidana, karena selama ini narapidana dalam kasus korupsi tidak memperoleh remisi atau pengurangan hukuman karena berperilaku baik di Rumah Tahanan.
6. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya mengkaji efektivitas layanan konseling Islam di Cabang Rutan Lhoknga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Hayat. *Konsep Konseling Berdasarkan Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Yogyakarta: PT LK/S, 2016.
- Afifah, Nida Hana. *Program Pembentukan Perilaku Wirausaha Narapidana Di Lapas Kelas IIB Sleman*. Skripsi Uneversitas, Negeri Yogyakarta, 20014.
- Akmala, Cita Fauziatul. *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arifin, dan Kartikawati. *Materi Pokok Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1995.
- Asyida, Vivid. *Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Klaten*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2005.
- Az-Zabaidi, Imam. *Mukhtashar Shahih Bukhari*. Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Budi A, Sartika. *Evaluasi Model Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Dewiatmodjo, Haryanto. *Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana*, dalam Jurnal Persefektif, Vol. XVIII, No. 2, Mei (2013).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: 2008.
- Erhamwilda. *Konseling Islami*. Yogyakarta: Candi Gebang Permai, 2009.

- Enggarsasi, Umi. *Pola Pembinaan Narapidana*, dalam Jurnal Perspektif, Vol. XVIII, No. 3, September (2013).
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Hartono, Jogiyanto. *Analisis Dan Desain*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Helmi, Masdar. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hikmawati, Fenti. *Bimbingan Dan Konseling Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jayani, Nur. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Jepara*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013.
- John, M. Echol., dan Hasanah, Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Agama, 2006.
- _____, *Kitab Sahih Muslim*. juz 4. Lebanon: Dar al-Ma'arif beirut. No 4425.
- Latipun, *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press, 2003.
- Musnamar, Tohari. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UIIPress, 1992.
- Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo. *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, hal. 349.
- Mudasir, *Desain Pembelajaran*. Indragiri Hulu: STAI Nurul Falah, 2012.
- Mappiare, Andi. *Kamus Istilah Konseling & Terapi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mita, Poerwandar. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Nurihsan Achmad Juntika, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Prayitno, dan Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Prayitno. *Pelayanan Bimbingan Dan Konseling*. Padang: Seri Pemandu, 1997.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Robert L, Gibson., dan Marianne H, Mitchel. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Susanto, Azhar. *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. Bandung: Lingga Jaya, 2004.
- Susanti,Rahtami. *Penguatan Model Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Narapidana Dan Tahanan*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 17, No. 2, Juni (2017): 111.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Subagyo,P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Siswanto. *Pengantar Menajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Sutoyo,Anwar. *Bimbingan & Konseling Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, 1999.
- Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013
- Tohirin. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12. Tentang Pemasarakatan, 1995.
- Wulandari,Sri. *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, dalam Jurnal Ilmiah (UNTAG Semarang).Diakses 29 maret 2018.
- Yusuf, Jamil. *Model-Model Konseling Islami*. Banda Aceh: Arranirypress, 2012.
- Yusuf LN, Syamsu. *Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-600/Un.08/FOK/KP.00.4/02/2019

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- menimbang** : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 31 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019
- menama** : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) Dr. M. Jamil Yusuf M. Pd
2) Jamawi, M.Pd

Sebagai Pembimbing Utama
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Reda Yani
Nim/Jurusan : 140402135/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Perancangan Program Layanan Konseling Islam dalam Pembinaan Narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

- menyatakan** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- menyatakan** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- menyatakan** : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- menyatakan** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- menyatakan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 Februari 2019 M
15 Jumadi Akhir 1440 H
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Disahkan
oleh UIN Ar-Raniry
Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
siswa yang bersangkutan
menyatakan: SK Perpanjangan berlaku sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.arraniry.ac.id

Nomor : B.4177 /Un.08/FDK.I/PP.00.9/08/2018

Banda Aceh, 27 Agustus 2018

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, 1. Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
2. Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Reda yani / 140402135**
Semester/Jurusan : VIII / Bimbingan Konsling Islam (BKl)
Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *"Perancangan Program Layanan Konsling Islam Dalam Pembinaan Narapidana Di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh besar"*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
Telepon : (0651) 7553197 - 7553494

Nomor : W1.PK.01.05.11-375
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

06 September 2018

Yth.
Wakil Dekan Bid.Akademik dan Kelembagaan
Fak.Dakwah dan Komunikasi UIN AR-Raniry Aceh
di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bid.Akademik dan Kelembagaan Fak.Dakwah dan Komunikasi UIN AR-Raniry B.Aceh Nomor: B.4177/Un.08/FDK.L/PP.00.9/08/2018 tanggal 06 September 2018 perihal permohonan surat izin penelitian, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui pelaksanaan penelitian di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, yang akan dilaksanakan oleh mahasiswi :

Nama : REDA YANI
NIM : 140402135
Program Studi : S-1 Bimbingan Konsling Islam (BKI)
Judul Skripsi : Perancangan Program Layanan Konsling Islam Dalam Pembinaan Narapidana Di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Aceh Besar

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengikat atas kesanggupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian kami sampaikan, mohon maklum dan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga;
3. Saudari Reda Yani ;
4. Arsip.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH ACEH
CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA LHOKNGA
Jln. Banda Aceh - Meulaboh Km. 09 Lhoknga - Aceh Besar

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1.PAS.16.UM.01.01.01- 013

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga menerangkan bahwa :

NAMA : **REDA YANI**
NIM : 140402135
FAKULTAS/PRODI : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS : UIN AR- RANIRY

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian/ Pengambilan Data pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga dengan judul : **"Perancangan Program Layanan Konseling Islam Dalam Pembinaan Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Aceh Besar."**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.



PRIMO TRI LAKSONO
NIP. 197807112000121001

Lembar Observasi

No	Aspek	Sub Aspek	Hasil Observasi
1.	Program Rumah Tahanan	- Ruang lingkup program pembinaan	
		- Program yang sudah diberikan	
		- Program yang tidak berjalan	
2.	Narapidana	- Aktivitas narapidana	
		- Keikutsertaan narapidana dalam mengikuti program RUTAN	
		- Minat Narapidana dalam mengikuti program	
		- Perlunya narapidana akan program layanan konseling Islam	
3.	SUB seksi dan Pegawai RUTAN	- Sikap pengelola dan pegawai RUTAN dalam memberikan pembinaan kepada narapidana	
		- Tanggung jawab SUB seksi dan pegawai terhadap tugasnya.	

Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi S1

PERANCANGAN PROGRAM LAYANAN KONSELING ISLAM DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA JANTHO DI LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR

Identitas Responden

Nama Lengkap :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
Waktu Dan Tempat Wawancara :

Pengantar

1. Penelitian ini dimohon agar bapak/ibu memberikan informasi mengenai data yang berhubungan dengan isi penelitian ini.
2. Mohon kiranya bapak/ibu bersedia memberikan data untuk dijadikan informasi dalam penelitian ini.
3. Mohon kiranya bapak/ibu meluangkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Mohon kiranya bapak/ibu setuju bahwa data yang diberikan akan menjadikan akan dijadikan dokumen dalam penelitian ini.
5. Mohon kiranya bapak/ibu memberi izin informasi yang disampaikan dicatat, dan direkam sebagai data penelitian.
6. Bahwa data keterangan tidak disalahgunakan hanya untuk kepentingan skripsi.

Pedoman Wawancara

PERANCANGAN PROGRAM LAYANAN KONSELING ISLAM DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA JANTHO DI LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR

No	Aspek	Uraian
1.	Tujuan	Memperoleh informasi mendalam tentang: 1. Untuk mengetahui diperlukan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar? 2. Untuk mengetahui tujuan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar? 3. Untuk mengetahui ruang lingkup layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar? 4. Untuk mengetahui cara konsultasi rancangan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar? 5. Untuk mengetahui penyediaan fasilitas program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar? 6. Untuk mengetahui penyediaan anggaran untuk program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar? 7. Untuk mengetahui implementasi program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
2.	Teknik pengumpulan data	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi

3.	Jumlah informan	1. Kepala SUB Seksi Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan 2. Pegawai Bagian Pembinaan dan Koordinator Lapangan 3. Narapidana
4.	Waktu	Durasi setiap wawancara sekitar 60 menit
5.	Lokasi	Di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar pada ruang Pelayanan Tahanan Dan Pengelolaan
6.	Langkah-langkah (proses) wawancara	1. Memperkenalkan diri 2. Memperjelaskan maksud dan tujuan penelitian 3. Meminta kesediaan informan atau responden untuk diwawancarai, dicatat, dan direkam sebagai data penelitian. 4. Meminta persetujuan responden bahwa informasi yang diberikan akan dimasukkan dalam penelitian. 5. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden sesuai dengan pedoman wawancara. 6. Memberikan konfirmasi semua hasil catatan dan rekaman pada responden untuk akurasi informasi yang diperoleh. 7. Menyampaikan terima kasih kepada responden atas ketersediaanya memberikan informasi untuk dijadikan data penelitian. 8. Meminta kesediaan responden untuk menerima peneliti kembali jika memerlukan informasi tambahan. 9. Mengakhiri wawancara.
7.	Perlengkapan dan alat yang digunakan	1. Alat tulis (buku, pulpen, dll). 2. Alat perekam audio (aplikasi perekaman suara dari handphone).

Daftar Wawancara

PERANCANGAN PROGRAM LAYANAN KONSELING ISLAM DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA JANTHO DI LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR

- A. Mengapa diperlukan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
1. Apa latar belakang diadakannya program pembinaan untuk narapidana?
 2. Mengapa program pembinaan narapidana diperlukan?
 3. Apa yang terjadi apabila program pembinaan terhadap narapidana tidak ada?
 4. menurut Bapak/Ibu apakah program layanan konseling Islam dipandang perlu untuk mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?

Daftar wawancara untuk narapidana

1. Apakah anda mengetahui tentang layanan konseling Islam?
 2. Menurut anda apakah program layanan konseling Islam dipandang Perlu untuk mendukung kegiatan pembinaan anda pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Aceh Besar?
 3. Menurut anda apakah program layanan konseling Islam dapat membantu anda mengatasi permasalahan yang anda hadapi?
 4. Apa saja permasalahan yang anda hadapi selama berada di Rutan ini?
- B. Apa tujuan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
1. Apa tujuan program pembinaan terhadap narapidana?
 2. Berapa macam tujuan program pembinaan narapidana yang ingin dicapai?
 3. Apakah ada tujuan khusus dan tujuan umum?
 4. Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut?
 5. Menurut Bapak/Ibu apakah program layanan konseling Islam dapat membantu untuk mencapai tujuan yang diinginkan?
- C. Apa ruang lingkup layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
1. Menurut Bapak/Ibu apa ruang lingkup kegiatan pembinaan narapidana yang selama ini telah dilaksanakan?
 2. Apakah ruang lingkup pembinaan narapidana yang telah dilaksanakan selama ini telah mencukupi atau perlu ditambah lagi?

3. Apabila perlu ditambah lagi, apakah ruang lingkup program layanan konseling Islam dapat menjadi tambahan untuk mendukung kegiatan pembinaan narapidana?
- D. Bagaimana cara konsultasi rancangan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
1. Bagaimana cara konsultasi rancangan program pembinaan narapidana?
 2. Siapa-siapa yang terlibat dalam menyusun rancangan program pembinaan narapidana?
 3. Apakah dalam menyusun program pembinaan narapidana, narapidana di ikut sertakan?
 4. Apakah pernah diadakan rapat dalam menyusun rancangan program pembinaan narapidana?
 5. Kemana dikonsultasikan rancangan program pembinaan narapidana yang sudah disusun?
 6. Siapa pihak yang mengkonsultasikan rancangan program pembinaan narapidana yang sudah disusun tersebut?
 7. Menurut Bapak/Ibu siapa pihak yang dapat diajak untuk berkonsultasi terkait usulan rancangan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
- E. Bagaimana penyediaan fasilitas program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
1. Bagaimana penyediaan fasilitas program pembinaan narapidana?
 2. Apa saja fasilitas program pembinaan narapidana yang ada di RUTAN ini?
 3. Darimana diperoleh fasilitas program pembinaan narapidana tersebut?
 4. Menurut Bapak/Ibu apakah fasilitas RUTAN memadai apabila diadakan program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana?
- F. Bagaimana penyediaan anggaran untuk program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
1. Bagaimana penyediaan anggaran untuk program pembinaan narapidana?
 2. Darimana sumber dana untuk program pembinaan narapidana?
 3. Siapa pengelola dana program pembinaan narapidana tersebut?
 4. Bagaimana pengelolaan dana program pembinaan narapidana tersebut?
 5. Menurut Bapak/Ibu darimana sumber dana yang akan diperoleh apabila Program layanan konseling Islam diadakan dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana?
 6. Berapa dana yang dibutuhkan?

- G. Bagaimana implementasi program layanan konseling Islam dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
1. Apa saja program pembinaan narapidana pada RUTAN ini?
 2. Bagaimana proses pelaksanaan program pembinaan narapidana pada RUTAN ini?
 3. Bagaimana jadwal pembinaannya?
 4. Siapa-siapa petugas program pembinaan narapidana tersebut?
 5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program pembinaan narapidana?
 6. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana?
 7. Apakah program pembinaan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan narapidana?
 8. Menurut Bapak/Ibu apakah program layanan konseling Islam dapat diimplementasikan di RUTAN ini dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana?
 9. Apakah selama ini sudah ada dilaksanakan layanan konseling Islam di Rutan ini?
 10. Kalau ada apakah instansi hukum HAM atau instansi lainnya?
 11. Dari instansi mana saja?
 12. Bagaimana cara instansi tersebut melaksanakan layanan konseling Islam di Rutan ini?
 13. Program apa saja yang sudah diberikan?
 14. Apakah program tersebut sesuai dengan kebutuhan narapidana?
 15. Bagaimana antusiasme wargabinaan mengikuti program tersebut?
 16. Bagaimana keterlibatan narapidana dalam mengikuti program tersebut?
 17. Apa program yang masi dibutuhkan?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Reda Yani
Tempat/ tanggal lahir : Pangur, 01 Januari 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 140402135
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia
E-mail : redayaniumar@gmail.com
No. Hp : 082273789492
Alamat : Kampung Pangur
a. Kecamatan : Dabun Gelang
b. Kabupaten/ Kota : Gayo Lues
c. Provinsi : Aceh

2. Orang Tua/ Wali

Nama ayah : Umar
Nama ibu : Jamakiah
Pekerjaan orang tua
a. Ayah : Petani
b. Ibu : Petani
Alamat orang tua : Kampung Pangur
a. Kecamatan : Dabun Gelang
b. Kabupaten/Kota : Gayo Lues
c. Provinsi : Aceh

3. Riwayat Pendidikan

a. SDN 4 Dabun Gelang	Tahun Lulus 2008
b. SMPN 1 Dabun Gelang	Tahun Lulus 2011
c. SKMN 1 Blangkejeren	Tahun Lulus 2014